# PERLINDUNGAN ASET WAKAF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN *MAQĀṢID ASY-SHARĪʿAH*

**TESIS**

Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister Hukum (M.H.)


**OLEH:**

**MOCHAMMAD AN'IM FALAKHUDDIN**

**(250201210009)**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2026**

# PERLINDUNGAN ASET WAKAF NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PERSPEKTIF GUSTAV RADBRUCH DAN *MAQĀṢID ASY-SHARĪʿAH*

**TESIS**

Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Magister Hukum (M.H.)


**OLEH:**

**MOCHAMMAD AN'IM FALAKHUDDIN**

**(250201210009)**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**


**2026**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|---|---|---|---|
| أ | Tidak dilambangakan | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ’ |
| ث | Th | غ | gh |
| ج | J | ف | f |
| ح | Ḥ | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | Dh | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sh | ء | ’ |
| ص | Ṣ | ي | y |
| ض | Ḍ | | |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf seperti ā, ī, dan ū (أ , ي , و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## MOTTO

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An Nisā' [4]:58

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya."(HR Muslim)

# ABSTRAK

Mochammad An'im Falakhuddin, 250201210009, 2026. **Perlindungan Aset Wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Gustav Radbruch dan Maqāṣid asy-Syarīʿah .** Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Sudirman, M.A (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

**Kata Kunci :** Perlindungan Aset Wakaf, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kepastian Hukum, *Maqāṣid asy-Sharīʿah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya aset wakaf masjid dan musala yang belum memiliki kepastian administrasi pertanahan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Keberadaan sertifikat tanah wakaf menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf agar tetap terjaga sesuai dengan tujuan perwakafan. Dari latar belakang tersebut terdapat permasalahan mengenai bagaimana upaya Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam melindungi aset wakaf masjid dan musala melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta bagaimana perlindungan tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan *Maqāṣid asy-Sharīʿah* Asy-Syatibi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang perspektif kepastian hukum serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-Sharīʿah* Asy-Syatibi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan sertifikasi aset wakaf, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam Asy-Syatibi sebagai pisau analisis terhadap upaya perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program PTSL dilakukan melalui proses pendataan aset, identifikasi dokumen, pendampingan administrasi, serta koordinasi antara LWPNU, nazhir, KUA/PPAIW, dan BPN. Program PTSL memberikan penguatan terhadap perlindungan aset wakaf melalui penerbitan sertifikat tanah wakaf sebagai bentuk kepastian hukum dan pencegahan terhadap potensi sengketa. Dalam perspektif Gustav Radbruch, pelaksanaan PTSL telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum melalui pemberian perlindungan serta kejelasan status hukum aset wakaf. Sementara dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Asy-Syatibi, sertifikasi aset wakaf menunjukkan upaya menjaga harta (*hifẓ al-māl* ) melalui perlindungan terhadap keberadaan aset wakaf dan menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) melalui keberlanjutan fungsi masjid dan musala sebagai sarana ibadah masyarakat

## ABSTRACT

Mochammad An'im Falakhuddin, 250201210009, 2026 **The Protection of Nahdlatul Ulama Wakaf Assets in Malang City through the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) from the Perspectives Gustav Radburch and Maqāṣid asy-Syarīʿah .** Thesis. Islamic Family Law Master's Study Program, Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: (1) Prof. Dr. Sudirman, M.A (2) Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI

**Keywords :** Wakaf Asset Protection, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Legal Certainty, Maqasid Shari'ah

This research is motivated by the existence of wakaf assets, particularly mosque and musala lands, that have not yet obtained complete land administration status, which may create legal uncertainty and potential disputes in the future. The certification of wakaf land serves as an important legal instrument to ensure the protection, sustainability, and proper utilization of wakaf assets in accordance with their intended purpose. This research aims to analyze the efforts of Nahdlatul Ulama in Malang City in protecting mosque and musala wakaf assets through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program from the perspective of legal certainty and to examine such protection based on Asy-Syatibi's Maqāṣid asy-Syarīʿah perspective.

This research employs an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The primary data were obtained through interviews with relevant parties involved in wakaf asset management and land certification processes, while secondary data consisted of legal regulations, academic literature, and previous studies. The data were analyzed using Gustav Radbruch's legal certainty theory and Imam Asy-Syatibi's Maqāṣid asy-Syarīʿah theory as analytical frameworks to examine the protection of wakaf assets through the PTSL Program.

The results of this research indicate that the protection of Nahdlatul Ulama wakaf assets in Malang City through the PTSL Program is carried out through asset data collection, document identification, administrative assistance, and coordination among the Wakaf and Land Institution of Nahdlatul Ulama (LWPNU), nazhir, the Office of Religious Affairs (KUA/PPAIW), and the National Land Agency (BPN). The PTSL Program strengthens the legal protection of wakaf assets through the issuance of wakaf land certificates as a form of legal certainty and prevention of potential disputes. From Gustav Radbruch's perspective, the implementation of PTSL reflects the values of justice, utility, and legal certainty by providing legal protection and clarity regarding the status of wakaf assets. Meanwhile, from Asy-Syatibi's Maqāṣid asy-Syarīʿah perspective, the certification of wakaf assets represents an effort to preserve wealth (*hifẓ al-māl* ) by protecting wakaf assets and preserving religion (*hifẓ al-dīn*) by maintaining the continuity of mosques and musalas as places of worship for the community.

## مستخلص البحث

محمد أنعيم فلاح الدين، **٢٥٠٢٠١٢١٠٠٠٩، ٢٠٢٦**. حماية أصول الوقف لنهضة العلماء بمدينة مالانغ من خلال برنامج التسجيل المنهجي الكامل للأراضي في ضوء اليقين القانوني ومقاصد الشريعة. رسالة جامعية. برنامج الدراسات العليا في الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ ,ا**لمشرفان: (1) الأستاذ الدكتور سوديرمان، الماجستير (2) الدكتور محمد طريق الدين، الليسانس في الشريعة، الماجستير في الدراسات الإسلامية.**

**الكلمات المفتاحية** :حماية أصول الوقف، التسجيل المنهجي الكامل للأراضي، اليقين القانوني، مقاصد الشريعة.

تتناول هذه الدراسة قضية حماية أصول الوقف، وخاصة أراضي المساجد والمصليات التابعة لنهضة العلماء بمدينة مالانغ، في ظل وجود بعض الأصول الوقفية التي لم تكتمل إجراءاتها الإدارية العقارية، مما قد يؤدي إلى ظهور إشكالات قانونية في المستقبل. ويُعد تسجيل الأراضي الوقفية وإصدار شهاداتها وسيلة مهمة لتحقيق الحماية القانونية وضمان استمرار الاستفادة من أصول الوقف وفقًا لأهدافه. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل جهود نهضة العلماء بمدينة مالانغ في حماية أصول الوقف من خلال برنامج التسجيل المنهجي الكامل للأراضي من منظور اليقين القانوني، وكذلك تحليل حماية أصول الوقف في ضوء مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي.

استخدمت هذه الدراسة المنهج القانوني التجريبي بالمدخل القانوني الاجتماعي. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع الأطراف ذات الصلة بإدارة أصول الوقف وإجراءات تسجيل الأراضي، بينما تمثلت البيانات الثانوية في القوانين واللوائح والمراجع العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام نظرية اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ ونظرية مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي باعتبارهما إطارين تحليليين لدراسة حماية أصول الوقف من خلال برنامج التسجيل المنهجي الكامل للأراضي.

وتشير نتائج البحث إلى أن حماية أصول الوقف لنهضة العلماء بمدينة مالانغ من خلال برنامج التسجيل المنهجي الكامل للأراضي تتم عبر مراحل جمع بيانات الأصول الوقفية، وتحديد الوثائق، والمساعدة في استكمال الإجراءات الإدارية، والتنسيق بين مؤسسة الوقف والأراضي لنهضة العلماء والناظر، ومكتب الشؤون الدينية، وهيئة الأراضي الوطنية. ويسهم برنامج في تعزيز الحماية القانونية لأصول الوقف من خلال إصدار شهادات الأراضي الوقفية التي تحقق وضوح الوضع القانوني وتمنع النزاعات المحتملة. ومن منظور نظرية غوستاف رادبروخ، يعكس تنفيذ برنامج قيم العدالة والمنفعة واليقين القانوني من خلال توفير الحماية القانونية وتحديد الوضع القانوني لأصول الوقف. أما من منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي، فإن تسجيل أصول الوقف يمثل تحقيقًا لمقصد حفظ المال من خلال حماية أصول الوقف، وتحقيق مقصد حفظ الدين من خلال ضمان استمرارية وظيفة المساجد والمصليات باعتبارها مرافق للعبادة وخدمة المجتمع.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikantesisdengan judul **"Perlindungan Aset Wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Perspektif Gustav Radbruch Dan *Maqāṣid asy-sharīʿah* "** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Āmin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syaksiyyah
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan waktu, arahan, masukan, serta bimbingan ilmiah kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi, serta saran konstruktif kepada penulis selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
6. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang

telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman akademik, serta wawasan keilmuan kepada penulis selama masa studi, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.

7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu proses administrasi dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Khususnya keluarga penulis sang ayah tercinta Saiful Anwar dan Ibuk Kana serta adik penulis Syahbah Saifi Khadziq yang tiada hentinya memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan baik moral maupun materil untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh. Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada untuk penulis disegala keadaan dalam menjalani setiap proses kehidupan.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana angkatan 2025 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan selama proses studi.
10. Seluruh pihak yang telah berperan serta dalam memberikan doa dan dukungan selama proses penyelesaian tesis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih.

Dengan terselesaikannya laporan Tesis ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 01 Oktober 2026

Penulis,



Mochammad An'im Falakhuddin

NIM: 250201210009

## DAFTAR ISI

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....** Error! Bookmark not defined.
**HALAMAN PERSETUJUAN ..... iv**
**HALAMAN PENGESAHAN TESIS ..... iv**
**PEDOMAN TRANSLITERASI .....v**
**ABSTRAK ..... viii**
**ABSTRACT ..... ix**
**مستخلص البحث.....x**
**KATA PENGANTAR..... xi**
**DAFTAR ISI..... xiii**
**DAFTAR TABEL .....xv**
**BAB 1 PENDAHULUAN .....1**
A.Latar Belakang..... 1
B.Rumusan Masalah..... 7
C.Tujuan Penelitian ..... 7
E. Penelitian Terdahulu ..... 9
F. Definisi Operasional ..... 24
G. Sistematika Pembahasan..... 25
**BAB II KERANGKA TEORI .....28**
A. Konsep Wakaf ..... 28
1. Pengertian Wakaf..... 28
2. Harta Benda Wakaf dan Status Hukumnya..... 30
3. Peruntukan dan Keberlanjutan Wakaf ..... 32
4. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wakaf ..... 34
B. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ..... 36
1. Konsep, Tujuan dan Sertifikasi Tanah Wakaf ..... 36
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ..... 37
3. PTSL Sebagai Instrumen Pelindung Aset Wakaf ..... 39
C. Teori Kepastian Hukum Gustav Radburch..... 44
1. Pemikiran Gustav Tentang Tujuan Hukum..... 44
2. Nilai-Nilai Dasar dalam Pemikiran Gustav Radbruch..... 46

D. Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi ..... 51
1. Konsep Maqashid Syari'ah Perspektif Asy-Syatibi ..... 51
2. Klasifikasi Maqashid Syariah ..... 53
3. Dharuriyat Al-Khams ..... 55
E. Kerangka Berpikir ..... 58
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 60**
A. Jenis Penelitian ..... 60
B. Kehadiran Peneliti ..... 61
C. Pendekatan Penelitian ..... 61
D. Lokasi Penelitian ..... 62
E. Sumber Data ..... 62
F. Teknik Pengumpulan Data ..... 64
G. Teknik Pengolahan Data ..... 66
H. Analisis Data ..... 68
I. Keabsahan Data ..... 69
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 71**
A. Gambaran Umum ..... 71
B. Upaya Perlindungan Aset Wakaf Masjid dan Musala melalui Program PTSL oleh LWPNU Kota Malang ..... 80
C. Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Gustav Radbruch ..... 92
D. Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi ..... 105
E.Perbandingan Perspektif Gustav Radbruch dan Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi terhadap Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL ..... 114
**BAB V PENUTUP ..... 119**
A. Kesimpulan ..... 119
B. Saran ..... 121
**DAFTAR PUSTAKA ..... 123**
**LAMPIRAN ..... 131**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 142**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Sertifikasi Wakaf ..... 13
Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Wakaf Oleh NU ..... 18
Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu Tentang Wakaf Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah dan Kepastian Hukum ..... 22
Tabel 3. 1 Daftar Data Informan ..... 65
Tabel 4. 1 Data Aset Wakaf Masjid & Mushola LWPNU Kota Malang..... 76
Tabel 4. 2 Aset LWPNU Kota Malang yang Mengikuti PTSL Periode 2020-2026 ..... 78
Tabel 4. 3 Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Kepastian Hukum Gustav Radbruch ..... 104
Tabel 4. 4 Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi ..... 112
Tabel 4. 5 Perbandingan Teori Gustav Radburch dan Teori Maqashid Asy-Syatibi ..... 115

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Wakaf telah menjadi suatu instrumen yang penting dalam ajaran Islam yang berperan untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan umat. Konsep dasar wakaf adalah pemberian aset secara menyeluruh untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sejarah, Wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang digunakan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Wakaf ini tidak hanya menjadi amal jariyah bagi yang memberi (wakif), tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada penerima atau pengguna aset wakaf tersebut.[1] Sebagaimana firman Allah Swtdalam QS. Ali Imran ayat 92:[2]

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۙوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*." (QS. Ali Imran: 92)

Ayat tersebut menjadi landasan teologis bagi praktik wakaf karena menunjukkan pentingnya pengorbanan harta yang bernilai untuk kemaslahatan

[1] Fakhruddin, *Fikih Dan Manajemen Wakaf Di Indonesia*, 1 Ed. (Maknawi, 2024), Hal 121.
[2] Qs.Suratali Imran Ayat 92, Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Quran/Per-Ayat/Surah/3?From=92&To=92

umat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu mendukung pembangunan pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya memperkuat lembaga wakaf, pemerintah indonesia mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan yang memiliki tujuan un tuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf. Salah satu langkah signifikan adalah terbentuknya peraturan per undang-undangan No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada 13 Juli 2007.[3]

Sebagai negara hukum, Indonesia kemudian mengatur pelaksanaan wakaf melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek perwakafan, mulai dari ikrar wakaf, pencatatan, pengelolaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa wakaf.[4] Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa wakaf harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar legalitas formal suatu harta benda wakaf. Selain itu, negara juga membentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf secara nasional.[5] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menciptakan tertib administrasi wakaf guna memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf

[3] Fahmi Medias, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *La_Riba* 4, No. 1 (2010): 71–86, Https://Doi.Org/10.20885/Lariba.Vol4.Iss1.Art5.
[4] Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat ( Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)," *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, No. 1 (2017): Hal 33, Https://Doi.Org/10.29303/Ius.V5i1.342.
[5] Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

agar terhindar dari sengketa, pengalihan hak, maupun klaim ahli waris di kemudian hari.[6]

Dalam rangka mempercepat proses legalisasi tanah, pemerintah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini merupakan upaya strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas seluruh bidang tanah melalui proses pendaftaran yang dilakukan secara sistematis dalam suatu wilayah tertentu. Selain mencakup tanah milik masyarakat, program PTSL juga memberikan kesempatan bagi tanah wakaf untuk memperoleh sertifikat secara lebih mudah dan terstruktur. Oleh karena itu, PTSL menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perlindungan hukum terhadap aset wakaf.[7]

Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama memiliki banyak aset wakaf yang tersebar di berbagai daerah dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah maupun pendidikan. Di Kota Malang, pengelolaan dan pendampingan aset wakaf dilakukan melalui Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU). Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong sertifikasi tanah wakaf masjid dan musala melalui program PTSL guna memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset wakaf yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pengurus Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang, diketahui bahwa program

---

[6] Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, No. 1 (2011): Hal 75, Https://Doi.Org/10.18860/J-Fsh.V3i1.1321.
[7] Muslan K. Dusa Dkk., "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Kabila Bone," *Al-Mizan (E-Journal)* Vol. 21 No. 2 (2025): Hal 221.

sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dilaksanakan terhadap sejumlah aset wakaf masjid dan musala.[8] Di Kecamatan Sukun terdapat sekitar enam bidang tanah wakaf yang baru berhasil disertifikasi melalui program tersebut, sedangkan sekitar empat puluh bidang tanah telah memperoleh sertifikat pada periode sebelumnya. Di sisi lain, masih terdapat delapan bidang tanah wakaf yang hingga saat ini belum memperoleh sertifikat tanah wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perlindungan hukum terhadap seluruh aset wakaf belum sepenuhnya terlaksana. Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menjaga dan melindungi aset wakaf melalui mekanisme sertifikasi yang diakui oleh negara. Pemilihan PTSL dalam penelitian ini didasarkan pada kedudukannya sebagai program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, termasuk tanah wakaf. Melalui sertifikasi tanah wakaf, status hukum aset wakaf menjadi lebih jelas sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa maupun klaim dari pihak lain.[9]

Meskipun demikian, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui program PTSL masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan yang sering ditemukan adalah belum optimalnya partisipasi sebagian pengurus takmir masjid dan musala dalam proses sertifikasi, seperti belum menyerahkan dokumen yang diperlukan atau belum menindaklanjuti proses

[8] Wawancara Dengan Bapak Shofi Pada Tanggal 18 Juni 2026
[9] Yudi Permana Dan Meirani Rahayu Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2021): 142–56, Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V3i2.307.

administrasi yang dibutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan aset wakaf tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi dan program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan partisipasi para pengelola wakaf. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama Kota Malang dipilih sebagai objek penelitian karena melalui LWPNU organisasi ini berperan aktif dalam melakukan pendampingan dan sertifikasi aset wakaf melalui PTSL, sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks upaya perlindungan aset wakaf.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang disertifikasi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pemilihan teori ini didasarkan pada pandangan Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental hukum yang berfungsi menjamin kejelasan status, perlindungan, dan pengakuan terhadap suatu hak. Dalam konteks penelitian ini, sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Adanya sertifikat wakaf tidak hanya memperjelas status hukum tanah wakaf, tetapi juga memberikan perlindungan dari potensi sengketa, klaim ahli waris, maupun penguasaan oleh pihak lain. Oleh karena itu, teori kepastian hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menilai sejauh mana sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL mampu mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap aset wakaf.

Selain perspektif kepastian hukum, penelitian ini juga menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam al-Syatibi sebagai pisau analisis dalam mengkaji

perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam konteks perlindungan aset wakaf, konsep *Maqāṣid asy-Syarīʿah* diterapkan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL mampu mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan berbagai potensi kemudaratan, seperti sengketa, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun hilangnya fungsi sosial harta wakaf. Menurut Imam al-Syatibi, *Maqāṣid asy-Syarīʿah* merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl* ). Penerapan teori ini dalam penelitian menekankan bahwa perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf, tetapi juga menjaga keberlangsungan harta wakaf agar tetap dimanfaatkan sesuai tujuan perwakafan (*hifẓ al-māl* ) serta menjamin keberlangsungan fungsi masjid dan musala sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan umat (*hifẓ al-dīn*).[10] Oleh karena itu, teori *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam al-Syatibi digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Program PTSL mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai upaya perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini

[10] Muh Rizwan Azzahidi Dkk., "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Masjid Darussalam Kopang Ntb)," *Ahkam* 5, No. 2 (2026): Hal 975, Https://Doi.Org/10.58578/Ahkam.V5i2.9450.

diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam melindungi aset wakaf, berbagai kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi, serta relevansinya dengan konsep kepastian hukum dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah*

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam melindungi aset wakaf masjid dan musala melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditinjau dari perspektif Gustav Radbruch?
2. Bagaimana upaya perlindungan aset wakaf masjid dan musala melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Asy-Syatibi?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam melindungi aset masjid dan musala melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditinjau dari perspektif Gustav Radbruch.
2. Untuk menganalisis upaya perlindungan aset wakaf masjid dan musala melalui Program PTSL yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang ditinjau dari perspektif *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Asy Syatibi.

## D. Manfaat Penelitian

Disamping dengan adanya tujuan penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu:

### 1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum wakaf khususnya mengenai perlindungan aset wakaf melalui program dalam perspektif Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah*

**2. Praktis**

a. Bagi Nahdlatul Ulama dan Pengelola Wakaf, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam upaya perlindungan serta pengelolaan aset wakaf melalui PTSL, sehingga aset wakaf yang dikelola memiliki kepastian hukum dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan perwakafan.

b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi perwakafan, khususnya yang berkaitan dengan proses ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), serta upaya mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL guna mewujudkan tertib administrasi perwakafan.

c. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan aset wakaf, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum aset wakaf melalui sertifikasi tanah wakaf sehingga dapat meminimalisasi potensi sengketa dan meningkatkan keberlanjutan pemanfaatan wakaf.

d. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN), penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya yang berkaitan dengan percepatan sertifikasi tanah wakaf, penyelesaian kendala administratif, serta penguatan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf melalui tertib administrasi pertanahan.

*e.* Bagi Peneliti Selanjutrnya, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai hukum perwakafan, khususnya terkait upaya perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL serta analisisnya dalam perspektif kepastian hukum dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah*

## E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penduplikatan dan juga mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka peneliti mengemukan beberapa perbedaan sebagai berikut:

### 1. Penelitian terdahulu tentang seritifikat wakaf dan PTSL

*Pertama***,** Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalizah pada tahun 2025 dengan judul "Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Dungingi".[11] Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan

[11] Siti Nurhalizah Puteri Beddu, "Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Dungingi," 2025.

penelitian empiris yang diperoleh melalui data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Dungingi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat tanah wakaf yang belum dapat diajukan permohonan sertifikat akibat persyaratan administrasi yang belum lengkap. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi perwakafan dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta faktor-faktor yang menghambat proses sertifikasi di Kecamatan Dungingi, Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf masjid dan musala yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dianalisis menggunakan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Al-Syatibi.

*Kedua,* Penelitian yang dilakukan oleh Dea Astriani dan Abdul Aziz pada tahun 2025 dengan judul "Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Temanggung dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris".[12] Penelitian ini menggunakan pendekatan

[12] Dia Dia Astriani Dan Abdul Aziz, "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dan Sengketa Waris Di Bidang Zakat Wakaf (Zawa) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025," *Al-I'timad: Jurnal Dakwah*

kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara dengan Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), nazhir, serta telaah dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sertifikasi tanah wakaf secara gratis mampu meningkatkan legalitas aset wakaf serta mendorong partisipasi nazhir dalam proses sertifikasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan sertifikasi tanah wakaf sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan aset wakaf. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf dan hambatan pelaksanaannya di Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang dalam perspektif kepastian hukum dan Maqasid Shari'ah.

*Ketiga,* Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nanik Kholifah pada tahun 2024 berjudul "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember ".[13] Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan

---

*Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, No. 2 (2025): 213–30, Https://Doi.Org/10.35878/Alitimad.V3i2.1761.

[13] Siti Nanik Kholifah Dan Agung Parmono, "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program Ptsl Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember," *Journal Of Indonesian Social Society (Jiss)* 2, No. 3 (2024): 121–25, Https://Doi.Org/10.59435/Jiss.V2i3.262.

bahwa sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap tanah wakaf, mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada urgensi sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL secara normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui program PTSL dengan analisis kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Al-Syatibi.

*Keeempat,* Penelitian yang dilakukan oleh Marygrace Megumi Maran pada tahun 2021 berjudul "Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur".[14] Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program

[14] Marygrace Megumi Maran, *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.*, 2021.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas program. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap aset wakaf. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya legalitas tanah wakaf guna mencegah sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi harta benda wakaf. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, metode, dan objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada urgensi sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada upaya perlindungan aset wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang melalui Program PTSL. Selain itu, penelitian ini dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan Maqāṣid asy-Syarīʿah Al-Syatibi, khususnya pada aspek *hifz al-ma l* dan *hifẓ al-dīn*, yang tidak digunakan dalam penelitian terdahulu.

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Tentang Sertifikasi Wakaf**

| NO | Judul Penelitian | Nama Peneliti | Tahun | Orsinilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efektivitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Dungingi | Siti Nurhalizah | 2025 | Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf serta faktor-faktor yang menghambat proses sertifikasi di Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf masjid dan musala yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). |
| 2 | Efektivitas Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Temanggung dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris | Dea Astriani dan Abdul Aziz | 2025 | Penelitian tedaahulu berfokus pada implementasi kebijakan sertifikasi tanah wakaf oleh pemerintah di Kabupaten Temanggung beserta hambatan administratif yang dihadapi. penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang dalam perspektif kepastian hukum dan Maqasid Shari'ah. |
| 3 | Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program PTSL Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember | Siti Nanik Kholifah | 2024 | Penelitian terdahulu menitikberatkan pada urgensi sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL secara normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui program PTSL dengan analisis kepastian hukum Gustav Radbruch dan Maqāṣid asy-Syarīʿah Al-Syatibi. |
| 4 | Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui PTSL Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 | Marygrace Megumi Maran | 2021 | Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada urgensi sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada upaya perlindungan aset wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang melalui Program PTSL. |

**2. Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Wakaf Oleh Nahdlatul Ulama**

*Pertama***,** Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maulida pada tahun 2023 dengan judul "Efektivitas Nadzir Organisasi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Pada Lwpnu Kecamatan Marga Tiga)[15]" Penelitian ini merupakan penelitian

[15] Nurul Maulida, *Efektivitas Nadzir Organisasi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Pada Lwpnu Kecamatan Marga Tiga)*, 2023.

lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir organisasi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kecamatan Marga Tiga telah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan wakaf telah memenuhi tujuan dan fungsi peruntukannya, sedangkan pengembangannya mencakup bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan melalui kerja sama dengan ranting NU, anak ranting NU, serta takmir masjid dan musala. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perwakafan yang melibatkan Nahdlatul Ulama. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas nadzir organisasi dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang dalam perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah

*Kedua*, penelitian dalam jurnal karya Desi Itmi, Ahmad Syafi'i SJ, dan Nafiah dengan judul ″Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumberbening (Studi Kasus MWC NU Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)[16]″ pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MWC NU Balerejo telah

[16] Desi Itmi Dkk., "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumberbening (Studi Kasus Mwc Nu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)," *Social Science Academic* 1, No. 2 (2023): 17–22, Https://Doi.Org/10.37680/Ssa.V1i2.2949.

mengelola wakaf produktif melalui mekanisme penghimpunan aset, pengembangan aset wakaf, dan pendistribusian hasil wakaf kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha, anak yatim, fakir miskin, dan dhuafa. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perwakafan yang melibatkan Nahdlatul Ulama. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal oleh Nurhidayatuloh dengan judul "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama di PCNU Gunungkidul Yogyakarta"[17] pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wakaf produktif di PCNU Gunungkidul dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap aset wakaf. Pengelolaan tersebut mampu mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf, khususnya di bidang pertanian, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta mendukung pengembangan lembaga

[17] Nur Hidayatullah, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama Di Pcnu Gunungkidul Yogyakarta," *Jurnal Bisnis Kompetif* 4, No. 1 (2025).

pendidikan Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik perwakafan yang melibatkan Nahdlatul Ulama. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif oleh PCNU dan MWCNU, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang dalam perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah

Keempat, penelitian berbentuk tesis oleh Moh Alfian Arif pada tahun 2021 dengan judul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di MWCNU Kecamatan Kota Kediri Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf".[18] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di MWCNU Kecamatan Kota Kediri telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan praktik perwakafan yang melibatkan Nahdlatul Ulama dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, sedangkan penelitian ini berfokus pada

[18] Moh. Alfian Arif, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Mwcnu Kecamatan Kota Kediri Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2021.

upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah

**Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu Tentang Pengelolaan Wakaf Oleh NU**

| NO | Judul Penelitian | Nama Peneliti | Tahun | Orsinilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efektivitas Nadzir Organisasi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Pada Lwpnu Kecamatan Marga Tiga) | Nurul Maulida | 2023 | Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas nadzir organisasi dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang dalam perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah |
| 2 | Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sumberbening (Studi Kasus MWC NU Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun) | Desi Itmi, Ahmad Syafi'i SJ, dan Nafiah | 2023 | Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan wakaf produktif, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah |
| 3 | Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama di PCNU Gunungkidul Yogyakarta | Nurhidayatullah | 2025 | Penelitian terdahulu berfokus pada strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif oleh PCNU dan MWCNU, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang |
| 4 | Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di MWCNU Kecamatan Kota Kediri Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf | Moh Alfian Arif | 2021 | Penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). |

### 3. Penelitian Terdahulu Tentang Wakaf Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah dan Kepastian Hukum

*Pertama***,** Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Jamilatul Faridan pada tahun 2025 dengan judul "Optimalisasi Wakaf Tanah untuk Penggunaan Lahan Produktif dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Maqasid Shari'ah".[19] Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf produktif di bidang pertanian berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Selain itu, pengelolaan tanah wakaf produktif dinilai selaras dengan tujuan *maqasid al-syarī'ah*, Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas wakaf dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarīʿah* serta menekankan pentingnya pemanfaatan aset wakaf bagi kemaslahatan masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi tanah wakaf produktif untuk mendukung ketahanan pangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang dalam perspektif kepastian hukum dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah*

*Kedua,* Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anwar pada tahun 2024 dengan judul "Potensi Isbat Wakaf Menurut UU. N0 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf Di Desa Sumbersari, Kecamatan

[19] Ulfa Jamilatul Farida, "Optimalisasi Wakaf Tanah Untuk Penggunaan Lahan Produktif Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah," *Swarna Mulia: Journal Islamic Studies* 2 (2025).

Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)".[20] Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang didukung oleh studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis bahan hukum yang berkaitan dengan perwakafan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat wakaf dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, pemeriksaan, pembuktian, dan penetapan isbat wakaf. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas aset wakaf yang belum memiliki legalitas formal sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, kedua penelitian juga mengkaji praktik perwakafan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada isbat wakaf sebagai alternatif penyelesaian terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, sedangkan penelitian ini menelaah upaya preventif dalam melindungi aset wakaf melalui proses sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta relevansinya terhadap kemaslahatan umat.

*Ketiga***,** penelitian berbentuk jurnal Oleh Dwi Hardianti dkk dengan judul "Kepastian Hukum Wakaf Hak Cipta sebagai Objek Wakaf di Indonesia" pada tahun 2021.[21] Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian

[20] Khoirul Anwar, "Potensi Isbat Wakaf Menurut Uu. N0 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf Di Desa Sumbersari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol.1 (2004): 342–56, Https://Doi.Org/10.61722/Jmia.V1i4.2154.

[21] Dwi Hardianti Dkk., "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5 (2021).

menunjukkan bahwa wakaf dengan objek hak cipta pada dasarnya telah memperoleh dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum memberikan kepastian hukum secara optimal akibat ketidakharmonisan regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, konflik kewenangan antarlembaga, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kepastian hukum dalam praktik perwakafan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji kepastian hukum terhadap hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat diwakafkan, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap aset wakaf berupa tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) guna menjamin keberlangsungan fungsi dan pemanfaatan wakaf bagi masyarakat.

*Keempat***,** penelitian berbentuktesisoleh Rani Febri Safitri dengan judul "Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur" pada tahun 2023.[22] Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah

[22] Rani Febri Safitri, *Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*, 2023.

wakaf belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf serta kurangnya pemahaman nazhir terhadap tata cara perwakafan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kepastian hukum dalam praktik perwakafan serta pelaksanaan wakaf berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran Kepala Desa dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum tanah wakaf, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang dalam melindungi aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya penguatan legalitas tanah wakaf.

**Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu Tentang Wakaf Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah dan Kepastian Hukum**

| NO | Judul Penelitian | Nama Peneliti | Tahun | Orsinilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Optimalisasi Wakaf Tanah untuk Penggunaan Lahan Produktif dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Maqasid Shari'ah | Ulfa Jamilatul Faridan | 2025 | Penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi tanah wakaf produktif untuk mendukung ketahanan pangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang |
| 2 | Potensi Isbat Wakaf Menurut Uu. N0 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf Di Desa Sumbersari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)" | Khoirul Anwar | 2024 | Penelitian terdahulu menitikberatkan pada isbat wakaf sebagai alternatif penyelesaian terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat, sedangkan penelitian ini menelaah upaya preventif dalam melindungi aset wakaf melalui proses sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta relevansinya terhadap kemaslahatan umat. |
| 3 | "Kepastian Hukum Wakaf Hak Cipta sebagai | Dwi Harianti dkk | 2021 | Penelitian terdahulu mengkaji kepastian hukum terhadap hak cipta sebagai benda |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Objek Wakaf di Indonesia" pada tahun 2021 | | | bergerak yang dapat diwakafkan, sedangkan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap aset wakaf berupa tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). |
| 4 | "Optimalisasi Peran Kepala Desa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum pada Wakaf Tanah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur" | Rani Febri Safitri | 2023 | Penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran Kepala Desa dalam mendukung terwujudnya kepastian hukum tanah wakaf, sedangkan penelitian ini mengkaji peran Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang dalam melindungi aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya penguatan legalitas tanah wakaf. |

Sebagaimana telah diuraikan pada penelitian terdahulu di atas, kajian-kajian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf, implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kepastian hukum tanah wakaf, serta penyelesaian berbagai permasalahan hukum dalam praktik perwakafan. Adapun penelitian ini memusatkan perhatian pada upaya perlindungan aset wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Fokus tersebut penting untuk dikaji mengingat masih terdapat aset wakaf yang belum memiliki legalitas yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis upaya perlindungan aset wakaf melalui PTSL berdasarkan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch dan Maqāṣid asy-Syarīʿah Al-Syatibi, khususnya pada aspek *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-dīn.*

## F. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul penelitian ini, terdapat beberapa variabel yang membutuhkan definisi operasional agar dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca. Berikut adalah uraiannya.

1. Perlindungan Aset Wakaf

   Perlindungan aset wakaf dalam penelitian ini adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjaga keberadaan, status hukum, dan keberlangsungan pemanfaatan harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan perwakafan. Perlindungan tersebut mencakup aspek administrasi, legalitas, dan pengamanan aset melalui proses sertifikasi tanah wakaf guna mencegah terjadinya sengketa maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.[23]

2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

   Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap seluruh objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah tertentu guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah.[24]

3. Kepastian Hukum

---

[23] Irfan Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 01 (2022): 91, Https://Doi.Org/10.30868/Am.V10i01.2027.

[24] Rizal Adhi Pratama Dan Kurniawan Budi Santoso, "Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan," *Fit Isi 2020* 1 (2021).

Kepastian hukum adalah asas dan prinsip yang menuntut agar hukum dibuat, diberlakukan, dan ditegakkan secara jelas, konsisten, serta dapat diprediksi. Hal ini memastikan setiap orang tahu apa yang dilarang atau diperbolehkan, dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum.[25]

## G. Sistematika Pembahasan

**Bab I Pendahuluan,** merupakan bagian yang mengawali keseluruhan pembahasan dalam tesis sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan penelitian. Pada bab ini dipaparkan latar belakang yang menjelaskan secara sistematis fenomena perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), disertai identifikasi permasalahan, urgensi penelitian, serta keterkaitannya dengan perspektif kepastian hukum dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* . Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah terhadap penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian, definisi operasional sebagai penegasan ruang lingkup istilah, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran mengenai susunan setiap bab dalam tesis.menjelaskan dengan komprehensif berupa gambaran umum penelitian.

**Bab II Kajian Teori** memuat landasan teoritis yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan untuk

[25] Siti Halilah Dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021): Hal 61.

menunjukkan perkembangan kajian, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, sekaligus menegaskan orisinalitas penelitian. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam al-Syatibi. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis upaya perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), baik dalam perspektif kepastian hukum maupun dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl* ) dan agama (*ḥifẓ al-dīn*). Selain itu, bab ini juga memuat kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara fokus penelitian, teori yang digunakan, dan arah analisis dalam penelitian.

**Bab III Metode Penelitian** menguraikan metode yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta uji keabsahan data. Seluruh tahapan tersebut disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa proses penelitian mengenai perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan secara ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan** merupakan bagian yang menyajikan hasil penelitian lapangan beserta analisis terhadap data yang telah diperoleh. Bab ini diawali dengan pemaparan mengenai gambaran umum lokasi

penelitian dan profil Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang sebagai objek penelitian. Selanjutnya, disajikan hasil penelitian yang menggambarkan upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), meliputi mekanisme pelaksanaan, peran LWPNU dalam proses sertifikasi, serta berbagai faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Temuan tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif menggunakan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam al-Syatibi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Program PTSL mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus memberikan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl* ) dan agama (*ḥifẓ al-dīn*).

**Bab V Penutup** merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian yang berisi sintesis atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini memuat kesimpulan yang disusun berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sekaligus menjadi rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan kajian di bidang hukum wakaf. Sebagai pelengkap, pada bagian akhir tesis disajikan daftar pustaka yang memuat seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

# BAB II

# KAJIAN TEORI

## A. Konsep Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial ekonomi. Keberadaan wakaf tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pengabdian seorang muslim kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat melalui pemanfaatan harta yang memiliki nilai keberlanjutan. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi dipahami sebatas praktik keagamaan yang bersifat tradisional, melainkan telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memperoleh pengaturan secara khusus melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep wakaf menjadi penting sebagai landasan untuk memahami kedudukan aset wakaf, mekanisme pengelolaannya, serta urgensi perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf, khususnya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa–yaqifu–waqfan* yang memiliki makna menahan, berhenti, atau mempertahankan sesuatu agar tetap berada pada kedudukannya. Pengertian tersebut menggambarkan adanya tindakan untuk menahan suatu harta sehingga pokok harta tersebut tetap terpelihara, sementara manfaatnya dapat diberikan dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks hukum

Islam, konsep menahan harta tersebut menjadi dasar penting dalam memahami karakter wakaf sebagai perbuatan hukum yang memiliki orientasi keberlanjutan manfaat.[26]

Secara terminologis, para ulama fikih memberikan rumusan yang berbeda mengenai wakaf sesuai dengan karakteristik mazhab yang mereka anut. Meskipun demikian, perbedaan tersebut pada dasarnya berangkat dari pemahaman yang sama mengenai adanya penahanan terhadap pokok harta dan pemanfaatan hasil atau manfaatnya untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Dengan demikian, wakaf memiliki karakter khusus karena harta yang telah diwakafkan tidak semata-mata dipandang sebagai harta yang diberikan kepada pihak lain, melainkan sebagai harta yang manfaatnya diarahkan untuk kepentingan tertentu secara berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengertian wakaf telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dipahami sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi sosial karena harta yang diwakafkan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan yang lebih luas.

[26] Fakhruddin, *FIKIH DAN MANAJEMEN WAKAF DI INDONESIA*.

**2. Harta Benda Wakaf dan Status Hukumnya**

Harta benda merupakan unsur penting dalam pelaksanaan wakaf karena menjadi objek yang dipisahkan atau diserahkan oleh wakif untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam konteks hukum wakaf, keberadaan harta benda tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai atau manfaat ekonominya, tetapi juga dengan status hukum yang melekat setelah dilakukan perbuatan wakaf. Oleh karena itu, pembahasan mengenai harta benda wakaf perlu ditempatkan tidak semata-mata dalam perspektif kepemilikan dan pemanfaatan, tetapi juga dalam kaitannya dengan keberlangsungan status serta perlindungan hukum terhadap harta yang telah diwakafkan.[27]

Dalam sistem hukum wakaf di Indonesia, harta benda wakaf memperoleh kedudukan hukum setelah dilakukan perbuatan wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan ikrar wakaf, pencatatan, pengelolaan, pengawasan, hingga penyelesaian sengketa wakaf. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kehendak wakif, tetapi juga memerlukan pemenuhan aspek administratif dan legalitas sebagai bagian dari tertib hukum perwakafan. Salah satu bentuk formalitas tersebut dilakukan melalui

[27] Tri Lestioningsih, "Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf," *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 1 (2025): Hal 71, Https://Doi.Org/10.56444/01hjz247.

ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).[28]

Aspek legalitas menjadi semakin penting ketika harta benda yang diwakafkan berupa tanah. Tanah memiliki karakteristik yang berbeda dengan benda lainnya karena berkaitan dengan sistem administrasi pertanahan dan pembuktian hak. Ketidakjelasan mengenai status hukum tanah wakaf dapat menimbulkan berbagai persoalan, antara lain sengketa, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, klaim dari ahli waris, maupun perubahan peruntukan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh sebab itu, pencatatan dan pengadministrasian tanah wakaf memiliki fungsi penting dalam memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum aset sekaligus mendukung perlindungan terhadap keberlangsungan manfaatnya. Kondisi tersebut sejalan dengan tujuan pengaturan wakaf di Indonesia yang menempatkan tertib administrasi sebagai salah satu bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.[29]

Dengan demikian, status hukum harta benda wakaf tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga keberadaan dan peruntukannya setelah wakaf dilaksanakan. Legalitas yang jelas memberikan dasar yang lebih kuat untuk memastikan bahwa aset wakaf tetap berada dalam penguasaan dan pengelolaan yang sesuai dengan tujuan perwakafan. Dalam konteks

---

[28] Apriaman Lase Dkk., "Pendaftaran Tanah Wakaf Di Indonesia," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, No. 1 (2025): Hal 18, Https://Doi.Org/10.56211/Rechtsnormen.V4i1.1154.

[29] Alif Suni Afdillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Peradilan Agama," *Jiemas : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 4, No. 1 (2025): Hal 78, Https://Doi.Org/Doi.Org/10.55883/Jiemas.V4i1.

penelitian ini, persoalan tersebut menjadi relevan karena masih terdapat aset wakaf yang belum memiliki legalitas yang memadai. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan aset wakaf tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan secara nyata, tetapi juga membutuhkan penguatan dari aspek administrasi dan hukum.[30]

### 3. Peruntukan dan Keberlanjutan Wakaf

Wakaf pada dasarnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Keberadaan harta benda wakaf tidak berhenti pada tindakan pemisahan atau penyerahan harta, tetapi berlanjut pada bagaimana harta tersebut dipertahankan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan wakaf tidak hanya dapat dilihat dari terlaksananya ikrar wakaf, tetapi juga dari kemampuan untuk menjaga keberadaan harta serta memastikan manfaatnya tetap dapat diberikan kepada pihak yang menjadi sasaran perwakafan.[31]

Peruntukan harta wakaf menjadi bagian penting dalam menjaga tujuan tersebut. Harta yang telah diwakafkan pada prinsipnya harus dimanfaatkan sesuai dengan ikrar dan tujuan wakaf yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai peruntukan tersebut memberikan batasan agar harta

---

[30] Fitria Wijayanti, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Wakaf," *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 1 (2025): Hal 63, Https://Doi.Org/10.56444/Jqnstc67.

[31] Eka Zhahrotu Shokhifah Dan Wahyudi Wahyudi, "Produktivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia," *Journal Of Sharia Economic Law* 2, No. 2 (2024): Hal 82, Https://Doi.Org/10.37680/Jshel.V2i2.5770.

wakaf tidak digunakan secara bebas untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan perwakafan. Dengan demikian, peruntukan wakaf memiliki hubungan erat dengan keberadaan harta wakaf itu sendiri karena perubahan, penguasaan, atau penggunaan yang tidak sesuai dapat memengaruhi keberlangsungan manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Keberlanjutan manfaat wakaf juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan nazhir dalam menjaga dan mengelola harta yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nazhir tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang menerima amanah untuk mengelola harta wakaf, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa harta tersebut tetap terpelihara dan manfaatnya dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan wakaf. Kajian mengenai pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa kinerja lembaga dan nazhir memiliki hubungan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat serta pengembangan manfaat wakaf.[32]

Dalam konteks tanah wakaf, keberlanjutan manfaat tidak dapat dipisahkan dari kepastian mengenai keberadaan dan status hukum tanah tersebut. Tanah yang dimanfaatkan untuk masjid, musala, lembaga pendidikan, maupun kepentingan sosial lainnya memerlukan perlindungan agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Apabila status tanah tidak didukung oleh bukti hukum yang kuat, keberadaan dan peruntukannya dapat menghadapi berbagai risiko, seperti sengketa, klaim

[32] Rahardyan Abdul Fatah Dkk., "Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mojopuro, Wonogiri," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 1 (2025): Hal 7.

kepemilikan, maupun penguasaan oleh pihak lain. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keberadaan aset secara fisik dan yuridis, tetapi juga berpotensi menghambat terwujudnya manfaat sosial dan keagamaan yang menjadi tujuan dari wakaf.

**4. Perlindungan Hukum Terhadap Aset Wakaf**

Perlindungan terhadap aset wakaf pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlangsungan tujuan wakaf. Ketika suatu harta telah diwakafkan, keberadaannya tidak lagi hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi wakif, tetapi telah memiliki fungsi dan peruntukan tertentu yang harus dipertahankan. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan yang mampu menjamin agar harta wakaf tetap berada pada status dan peruntukan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup upaya preventif untuk memberikan kejelasan mengenai status dan kedudukan aset sekaligus mencegah terjadinya penguasaan, pengalihan, atau tindakan lain yang dapat menghilangkan fungsi wakaf.[33]

Pada tanah wakaf, kebutuhan terhadap perlindungan hukum memiliki persoalan tersendiri karena tanah merupakan objek yang keberadaannya sangat berkaitan dengan administrasi dan pembuktian hak. Tidak adanya dokumen atau pencatatan yang memadai dapat menyebabkan posisi hukum tanah menjadi kurang kuat ketika berhadapan dengan pihak

[33] Syamsul Rijal, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertipikat Dalam Mencegah Penguasaan Oleh Ahli Waris Dan Pihak Ketiga," *Jurnal Tana Mana* 7, No. 2 (2026).

lain. Persoalan tersebut dapat semakin kompleks apabila wakif, nazhir, atau pihak yang mengetahui sejarah perwakafan telah berganti, sementara bukti tertulis mengenai tanah wakaf tidak tersedia secara lengkap. Dalam keadaan demikian, keberadaan dokumen hukum yang menunjukkan status tanah sebagai tanah wakaf memiliki arti penting untuk mempertahankan aset sekaligus memastikan bahwa pemanfaatannya tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal perwakafan.[34]

Aspek perlindungan tersebut menjadi semakin relevan dalam kondisi ketika masih terdapat aset wakaf yang belum tersertifikasi. Tanah yang secara sosial telah dikenal dan digunakan sebagai tanah wakaf belum tentu memiliki posisi hukum yang sama kuat apabila status tersebut belum didukung oleh dokumen pertanahan yang memadai. Perbedaan antara pengakuan secara sosial dan pembuktian secara hukum inilah yang dapat menciptakan kerentanan terhadap aset wakaf. Sertifikasi tanah kemudian memiliki fungsi strategis karena memberikan alat bukti yang dapat digunakan untuk memperjelas status hukum tanah serta memperkuat perlindungannya dari kemungkinan sengketa maupun klaim kepemilikan.[35]

---

[34] Dzikrina Qolbunnuzuli Dan M. Roem Syibly, "Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 5, No. 2 (2023): Hal 163-164, Https://Doi.Org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss2.Art3.

[35] Suhendar Suhendar Dan Nur Rohim Yunus, "Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri," *Journal Of Legal Research* 4, No. 6 (2023): 1391–408, Https://Doi.Org/10.15408/Jlr.V4i6.30949.

## B. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### 1. Konsep, Tujuan dan Sertifikasi Tanah Wakaf

Konsep Pendaftaran tanah merupakan mekanisme yang digunakan untuk mencatat dan memberikan kejelasan mengenai kondisi fisik serta status hukum suatu bidang tanah. Keberadaan sistem pendaftaran tersebut memiliki arti penting dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan sekaligus memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara tanah dengan pihak yang memiliki atau menguasai hak atas tanah. Melalui pendaftaran, informasi mengenai letak, batas, luas, serta status hukum tanah dapat didokumentasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembuktian apabila pada kemudian hari muncul persoalan berkaitan dengan tanah tersebut.[36]

Tujuan pendaftaran tanah tidak berhenti pada tersedianya data pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan pemberian jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Kepastian mengenai status suatu bidang tanah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih penguasaan, klaim kepemilikan, maupun sengketa pertanahan. Dalam konteks tanah wakaf, kebutuhan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas karena tanah yang telah diwakafkan tidak lagi semata-mata berkaitan dengan kepentingan

[36] Tri Lestioningsih, "Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf."

individual, melainkan telah memiliki peruntukan tertentu yang harus dipertahankan sesuai dengan tujuan wakaf.[37]

Sertifikasi menjadi salah satu bentuk konkret dari proses tersebut. Sertifikat tanah memberikan alat bukti tertulis mengenai hak atas suatu bidang tanah yang datanya telah dicatat dalam administrasi pertanahan. Bagi tanah wakaf, sertifikasi memiliki kedudukan penting karena memperkuat bukti mengenai status tanah sebagai objek wakaf dan membantu menjaga agar tanah tersebut tetap berada dalam peruntukan yang telah ditetapkan.[38] Dalam kerangka penelitian ini, kebutuhan terhadap sertifikasi tersebut menjadi titik masuk untuk melihat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai mekanisme pendaftaran tanah yang dapat dimanfaatkan dalam mempercepat legalisasi aset wakaf.

**2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mempercepat pendaftaran seluruh bidang tanah dalam suatu wilayah secara serentak. Kehadiran program ini tidak hanya berkaitan dengan percepatan penerbitan sertifikat, tetapi juga merupakan bagian dari pembenahan administrasi pertanahan melalui pendataan dan pembuktian hak atas tanah secara sistematis.[39]

---

[37] Suni Afdillah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Peradilan Agama."

[38] Rijal, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertipikat Dalam Mencegah Penguasaan Oleh Ahli Waris Dan Pihak Ketiga."

[39] Dian Eka Prastiwi Dkk., "Beleid Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Dalam Administrasi Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, No. 1 (2023): Hal 171, Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V14i1.29506.

Pelaksanaan PTSL mencakup kegiatan pengumpulan dan penelitian data fisik serta data yuridis, pembuktian hak, pembukuan hak, hingga penerbitan sertifikat. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa PTSL pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada hasil berupa sertifikat, tetapi juga pada tersedianya basis data pertanahan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, berbagai persoalan teknis maupun sosial masih dapat ditemukan, seperti kelengkapan dokumen, keterlibatan masyarakat, serta persoalan koordinasi dalam proses pendaftaran.[40]

Keterkaitan program PTSL dengan tanah wakaf semakin relevan karena permasalahan legalitas aset wakaf tidak hanya menyangkut keberadaan dokumen administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan perlindungan terhadap aset yang telah diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan dan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, PTSL dapat ditempatkan sebagai instrumen kebijakan pertanahan yang memiliki relevansi langsung terhadap upaya legalisasi tanah wakaf. Namun, keberadaan program tersebut tidak serta-merta menjamin seluruh persoalan perlindungan aset wakaf terselesaikan. Karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat PTSL dari sisi keberadaannya sebagai program pemerintah, tetapi juga mengkaji sejauh mana pelaksanaannya dapat memberikan

[40] Nihayati Tamimah Dkk., "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kelurahan Sumberadi," *Borobudur Law And Society Journal* 3, No. 4 (2024): 171–79, Https://Doi.Org/10.31603/11827.

perlindungan dan kepastian hukum terhadap aset wakaf yang menjadi objek penelitian.

### 3. Landasan Hukum PTSL dan Pendaftaran Tanah Wakaf

Penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 19 mengatur kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Secara khusus, Pasal 49 ayat (3) menegaskan bahwa perwakafan tanah milik memperoleh perlindungan dan pengaturan melalui peraturan pemerintah.[41] Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi pertanahan sekaligus perlindungan terhadap tanah wakaf.

Pengaturan pendaftaran tanah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.[42] Pasal 9 ayat (1) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas memasukkan tanah wakaf sebagai objek pendaftaran tanah. Adapun percepatan pendaftaran tanah dilaksanakan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Pasal 2

---

[41] Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Uupa).

[42] Zeinul Yasin, "Penerapan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terhadap Persertifikatan Tanah Wakaf Untuk Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 26 (2020).

ayat (2) peraturan menteri tersebut menegaskan bahwa PTSL bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah serta mengurangi potensi sengketa pertanahan.[43]

Ketentuan mengenai pendaftaran harta benda wakaf secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 32 mewajibkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nazhir untuk mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Pasal 33 mengatur dokumen yang diperlukan, meliputi salinan Akta Ikrar Wakaf serta bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.[44] Ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan aset wakaf.

Pelaksanaan ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Pasal 3 menegaskan bahwa pendaftaran harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak menjadikan Nazhir sebagai pemilik aset wakaf. Selanjutnya, Pasal 38 dan Pasal 39 mengatur persyaratan serta prosedur pendaftaran tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).[45] Secara teknis, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 mengatur tata cara pendaftaran

[43] Inpres No 2 Tahun 2018 Dan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018
[44] Pasal 32 Dan 33 Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
[45] Pasal 3, 38 Dan 39 Dalam Pp No 42 Tahun 2006 Tentang Wakaf

tanah wakaf, termasuk persyaratan dokumen dan penerbitan sertifikat atas nama Nazhir.[46]

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan PTSL terhadap tanah wakaf harus memperhatikan peraturan pendaftaran tanah sekaligus ketentuan khusus mengenai perwakafan. PTSL memberikan mekanisme percepatan pendaftaran, sedangkan peraturan perwakafan memastikan keabsahan dokumen dan kedudukan hukum aset wakaf. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan dalam upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf melalui sertifikasi tanah.

**4. PTSL Sebagai Instrumen Pelindung Aset Wakaf**

Keberadaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan peluang bagi tanah wakaf yang belum terdaftar untuk memperoleh penguatan dari sisi administrasi dan legalitas pertanahan. Karakter PTSL yang dilaksanakan secara sistematis dalam suatu wilayah memungkinkan proses identifikasi, pengukuran, pendataan, dan pembuktian hak dilakukan secara lebih terstruktur.[47] Bagi tanah wakaf, mekanisme tersebut memiliki arti penting karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan tanah, tetapi juga menyangkut

[46] Fatimah Fatimah, "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, No. 2 (2019): 286–94, Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V13i2.908.

[47] Restu Adi Putra Dkk., "Kepastian Hukum Pengaturan Publisitas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2 (2022): 1, Https://Doi.Org/10.19184/Jik.V2i2.22161.

kemampuan untuk membuktikan status dan keberadaannya sebagai aset yang telah diperuntukkan bagi kepentingan tertentu.[48]

Perlindungan terhadap aset wakaf melalui PTSL dapat dilihat dari fungsi pendaftaran dalam memperjelas data fisik dan data yuridis tanah. Ketika informasi mengenai letak, batas, luas, serta status tanah terdokumentasi dalam administrasi pertanahan, posisi hukum aset menjadi lebih mudah dibuktikan. Hal ini dapat mengurangi ruang bagi munculnya ketidakjelasan mengenai penguasaan maupun peruntukan tanah. Dalam konteks wakaf, kepastian tersebut mempunyai nilai strategis karena tanah yang telah diwakafkan harus dipertahankan sesuai dengan tujuan perwakafannya dan tidak semestinya diperlakukan sebagai harta pribadi yang dapat dialihkan secara bebas.[49]

Kebutuhan terhadap perlindungan tersebut semakin terlihat pada tanah wakaf yang selama bertahun-tahun telah digunakan untuk masjid, musala, lembaga pendidikan, atau kepentingan sosial, tetapi belum mempunyai sertifikat yang menunjukkan status hukumnya secara formal. Dalam keadaan demikian, keberadaan tanah sebagai aset wakaf mungkin telah diakui secara sosial oleh masyarakat, namun pengakuan sosial tidak selalu memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan bukti hukum yang tercatat dalam administrasi pertanahan.

---

[48] Maya Eka Wijayanti, *Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Saat Pandemi Covid-19*, 17, No. 3 (2024), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V17i3.42409.
[49] Siti Nanik Kholifah Dan Agung Parmono, "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program Ptsl Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember."

Dari sudut pandang perlindungan hukum, sertifikasi melalui PTSL memiliki fungsi preventif. Sertifikat dan pencatatan pertanahan dapat menjadi dasar pembuktian yang memperjelas kedudukan tanah sehingga potensi konflik mengenai status, kepemilikan, maupun peruntukannya dapat diminimalkan.[50] Hal tersebut sejalan dengan perkembangan kebijakan pemerintah yang menempatkan sertifikasi tanah wakaf sebagai bagian dari penguatan perlindungan aset keagamaan.

Meskipun demikian, PTSL tidak dapat dipahami sebagai solusi yang bekerja secara otomatis terhadap seluruh persoalan tanah wakaf. Keberhasilan proses legalisasi tetap bergantung pada terpenuhinya persyaratan administrasi, kejelasan riwayat penguasaan tanah, kelengkapan dokumen wakaf, serta koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran. Artinya, keberadaan program pemerintah perlu diikuti dengan kesiapan nazhir dan masyarakat untuk memastikan bahwa data dan dokumen yang menjadi dasar pendaftaran dapat dipertanggungjawabkan.[51]

Legalitas yang diperoleh melalui proses pendaftaran dapat menjadi dasar untuk menjaga keberadaan tanah, mempertahankan peruntukannya, serta mendukung keberlanjutan manfaat yang ditujukan oleh wakif. Persoalan selanjutnya adalah apakah penguatan legalitas tersebut telah mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi aset wakaf. Pertanyaan inilah yang kemudian menjadi dasar penggunaan teori

[50] Rijal, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertipikat Dalam Mencegah Penguasaan Oleh Ahli Waris Dan Pihak Ketiga."
[51] Tamimah Dkk., "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kelurahan Sumberadi."

kepastian hukum Gustav Radbruch dalam menganalisis pelaksanaan perlindungan aset wakaf melalui PTSL.

## C. Teori Kepastian Hukum Gustav Radburch

### 1. Pemikiran Gustav Tentang Tujuan Hukum

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu mewujudkan nilai-nilai yang memungkinkan kehidupan bersama berlangsung secara tertib dan bermartabat. Dalam pemikirannya, terdapat tiga nilai fundamental yang saling berkaitan, yakni keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (re*chtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit)*. Ketiga nilai tersebut tidak selalu berada dalam keadaan yang seimbang karena dalam penerapannya dapat ditemukan situasi ketika suatu kepentingan lebih menonjol dibandingkan kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, hukum perlu ditempatkan dalam hubungan yang proporsional antara ketiga nilai tersebut.[52]

Keadilan menempati posisi penting karena hukum pada akhirnya harus memberikan perlakuan yang layak dan proporsional kepada setiap pihak. Kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengetahui hak serta kewajibannya. Sementara itu, kemanfaatan menunjuk pada sejauh mana keberadaan hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Ketiga unsur tersebut memperlihatkan bahwa

[52] Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 1 Ed. (Rajawali Press, 2025).

keberhasilan hukum tidak hanya dapat diukur dari keberadaan suatu aturan, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut menghasilkan kondisi yang adil, memberikan kepastian, dan membawa manfaat.

Perkembangan pemikiran Radbruch mengenai ketiga nilai tersebut menjadi salah satu kerangka yang banyak digunakan untuk menganalisis persoalan hukum ketika terdapat ketegangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Suatu aturan yang memberikan kepastian belum tentu menghasilkan keadaan yang sepenuhnya adil, demikian pula aturan yang dianggap memberikan manfaat belum tentu memberikan kepastian yang memadai.[53]

Kerangka pemikiran tersebut memiliki relevansi dalam penelitian mengenai perlindungan aset wakaf melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sertifikasi tanah wakaf dapat memberikan kepastian mengenai status dan kedudukan hukum aset, tetapi efektivitas perlindungan tersebut tidak cukup dinilai hanya berdasarkan diterbitkannya sertifikat. Perlu dilihat pula apakah proses tersebut mampu memberikan perlakuan yang adil kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta menghasilkan manfaat berupa terjaganya aset dan keberlanjutan tujuan wakaf. Dengan menggunakan pemikiran Radbruch, penelitian ini dapat melihat perlindungan aset wakaf secara lebih menyeluruh melalui hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

---

[53] Dino Rizka Afdhali Dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61, Https://Doi.Org/10.56301/Csj.V6i2.1078.

**2. Nilai-Nilai Dasar dalam Pemikiran Gustav Radbruch**

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan unsur yang saling berhubungan dalam menentukan bagaimana hukum seharusnya hadir di tengah masyarakat. Meskipun memiliki orientasi yang berbeda, ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan begitu saja karena penerapan hukum pada suatu persoalan tertentu dapat memperlihatkan adanya hubungan maupun ketegangan di antara ketiganya.

Pertama, keadilan (*gerechtigkeit*). Keadilan berkaitan dengan tuntutan agar hukum memberikan perlakuan yang patut terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu hubungan hukum. Dalam perspektif Radbruch, keadilan menjadi salah satu orientasi utama hukum karena hukum tidak seharusnya hanya memberikan kepastian secara formal, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Pada persoalan tanah wakaf, nilai keadilan dapat digunakan untuk melihat apakah proses perlindungan dan sertifikasi aset telah memberikan perlakuan yang wajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama wakif, nazhir, dan masyarakat yang memperoleh manfaat dari tanah wakaf.[54]

Kedua, kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Kepastian hukum berkaitan dengan adanya kejelasan mengenai aturan, status, serta akibat

[54] Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025).

hukum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Suatu keadaan hukum dikatakan memberikan kepastian apabila terdapat dasar yang jelas mengenai kedudukan suatu objek maupun hubungan hukum para pihak.[55] Dalam penelitian ini, kepastian hukum menjadi nilai yang sangat relevan karena persoalan utama yang berkaitan dengan tanah wakaf terletak pada kejelasan status dan perlindungan terhadap aset yang telah diwakafkan.

Ketiga, kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kemanfaatan mengarahkan hukum agar keberadaannya memberikan hasil yang berguna bagi kehidupan masyarakat.[56] Hukum tidak hanya dituntut mampu menciptakan keteraturan, tetapi juga diharapkan menghasilkan kondisi yang memberikan manfaat nyata bagi pihak yang berkepentingan. Dalam konteks tanah wakaf, manfaat dari perlindungan hukum tidak berhenti pada diterbitkannya sertifikat. Legalitas tersebut seharusnya memberikan dampak yang lebih jauh berupa terjaganya keberadaan aset, terlindunginya peruntukan wakaf, serta berlangsungnya manfaat tanah bagi masyarakat.

Ketiga nilai tersebut selanjutnya digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini. Keadilan memberikan perhatian terhadap keseimbangan kepentingan para pihak, kepastian hukum menilai kejelasan status serta perlindungan hukum terhadap aset, sedangkan kemanfaatan melihat dampak yang dihasilkan dari perlindungan tersebut bagi keberlangsungan fungsi wakaf. Penggunaan ketiga nilai tersebut

[55] Muhammad Nur Fikri Abdillah, "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Ilmiah Nusantara ( Jinu)* 1, No. 04 (2024), Https://Doi.Org/Doi.Org/10.61722/Jinu.V1i4.1702.
[56] Halilah Dan Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

memungkinkan penelitian tidak hanya menilai keberhasilan PTSL dari aspek administratif, tetapi juga melihat konsekuensi hukum dan sosial yang muncul setelah aset wakaf memperoleh legalitas.[57] Dengan kerangka tersebut, teori Gustav Radbruch dapat digunakan untuk menganalisis secara lebih komprehensif upaya perlindungan aset wakaf melalui PTSL di lokasi penelitian.

### 3. Indikator Ketercapaian Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch

Ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, dapat digunakan sebagai landasan untuk menilai pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Ketiganya tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan secara formal, tetapi juga menyangkut penerapan hukum, perlindungan hak, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan secara seimbang agar tujuan hukum dapat tercapai.[58]

a. Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menghendaki adanya perlakuan yang setara dan proporsional terhadap setiap pihak sesuai dengan hak dan kedudukannya. Ketercapaian nilai keadilan dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu kesamaan perlakuan di hadapan hukum, tidak adanya diskriminasi atau tindakan sewenang-wenang,

[57] Rasyid Musdin, "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch.," *Siyasi : Jurnal Trias Politica* 1, No. 2 (2023).
[58] Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*.

terpenuhinya hak masing-masing pihak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Indikator tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat.[59] Dalam penelitian ini, nilai keadilan digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan Program PTSL memberikan kesempatan dan pendampingan yang setara terhadap aset wakaf masjid dan musala. Penilaian juga memperhatikan pemenuhan hak nazhir serta pelaksanaan kewajiban administratif oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi.

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan nilai yang menghendaki adanya kejelasan aturan dan penerapannya sehingga setiap pihak dapat mengetahui kedudukan, hak, kewajiban, serta akibat hukum yang timbul. Ketercapaian kepastian hukum dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu kejelasan aturan, konsistensi penerapan hukum, stabilitas status hukum, serta prediktabilitas akibat hukum. Kejelasan dan konsistensi tersebut diperlukan agar hukum dapat menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan serta mencegah tindakan sewenang-wenang.[60]

[59] Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia."
[60] Halilah dan Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI."

Dalam penelitian ini, kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan status hukum aset wakaf melalui pelaksanaan PTSL. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian proses sertifikasi dengan peraturan yang berlaku, konsistensi pelaksanaan oleh lembaga terkait, kejelasan status tanah wakaf setelah memperoleh sertifikat, serta perlindungan terhadap kemungkinan munculnya klaim atau sengketa di kemudian hari.

c. Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan nilai yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kegunaan dan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Ketercapaian nilai kemanfaatan dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan hukum, berkurangnya hambatan administratif, meningkatnya perlindungan terhadap objek hukum, serta keberlanjutan manfaat yang dirasakan masyarakat. Hukum tidak cukup hanya memberikan kepastian secara formal, tetapi juga harus menghasilkan manfaat nyata bagi pihak yang berkepentingan.[61]

Dalam penelitian ini, nilai kemanfaatan digunakan untuk menilai manfaat Program PTSL terhadap perlindungan dan pengelolaan aset wakaf. Penilaian tersebut mencakup kemudahan proses sertifikasi, peningkatan tertib administrasi, penguatan

[61] Aris Pebriwadi Sinaga dkk., "Penegakan Hukum Premanisme dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 9, no. 2 (2026): 887–908, https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13735.

legalitas aset, serta keberlanjutan fungsi tanah wakaf sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial masyarakat.

## D. Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi

### 1. Konsep Maqashid Syari'ah Perspektif Asy-Syatibi

*Maqāṣid asy-Syarīʿah* merupakan konsep yang menempatkan tujuan syariat sebagai salah satu dasar penting dalam memahami dan mengkaji hukum Islam. Secara etimologis, istilah maqāṣid merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti maksud, tujuan, atau sesuatu yang dituju, sedangkan *al-syarī'ah* menunjuk pada ketentuan Allah yang menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid asy-Syarīʿah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariat. [62]

Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian *Maqāṣid asy-Syarīʿah* adalah Abū Isḥāq al-Syāṭibī. Melalui karya *al-Muwāfaqāt*, Asy-Syatibi mengembangkan pembahasan mengenai tujuan syariat secara lebih sistematis dengan menempatkan kemaslahatan sebagai bagian penting dari orientasi hukum Islam. Menurut kerangka pemikirannya, syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia sekaligus kehidupan akhirat. Dengan demikian, memahami suatu ketentuan hukum tidak cukup hanya dengan melihat bunyi atau bentuk lahiriahnya, tetapi

[62] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Kedua (Penerbit Ombak, 2017), Hal 14.

juga perlu mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai melalui ketentuan tersebut.

Pemikiran Asy-Syatibi menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan kemaslahatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Syariat pada hakikatnya diarahkan untuk menghadirkan kebaikan bagi manusia dan mencegah berbagai bentuk kerusakan yang dapat mengganggu kehidupan mereka.[63] Atas dasar itu, kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai manfaat dalam pengertian material, tetapi mencakup berbagai kebutuhan yang menunjang keberlangsungan kehidupan manusia sesuai dengan tujuan syariat. Kerangka tersebut menjadikan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* dapat digunakan untuk melihat suatu persoalan hukum secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan manusia sekaligus tujuan normatif yang terkandung dalam syariat.

Berdasarkan uraian tersebut, *Maqāṣid asy-Syarīʿah* perspektif Asy-Syatibi dalam penelitian ini ditempatkan sebagai kerangka untuk menilai dimensi kemaslahatan dari upaya perlindungan aset wakaf melalui PTSL. Analisis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai terpenuhi atau tidaknya prosedur pendaftaran tanah, tetapi diarahkan pula pada manfaat yang dihasilkan dari adanya perlindungan hukum tersebut, terutama dalam menjaga keberadaan harta wakaf dan mempertahankan peruntukannya.

[63] Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi," *Al-Fiqh: Journal Of Contemporary Islamic Law* 1 (2025), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61987/Ijpp.V1i1.631.

Pembahasan mengenai tingkatan *maqāṣid* dan unsur-unsur pokok yang harus dipelihara dalam syariat selanjutnya diperlukan untuk menentukan posisi perlindungan aset wakaf dalam kerangka pemikiran Asy-Syatibi.

## 2. Klasifikasi Maqāṣid asy-Syarīʿah

Para ulama ushul fikih membagi *Maqāṣid asy-Syarīʿah* ke dalam beberapa tingkatan kebutuhan manusia. Pembagian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tujuan syariat Islam tidak bersifat tunggal, melainkan bertingkat sesuai dengan urgensinya dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia.[64] Al-Syatibi membagi maqashid menjadi dua: pertama, tujuan Allah sebagai pembuat syariat (*qashdu al-Syari'*) dan kedua tujuan mukallaf (*qashdu al-mukallaf*). Dalam konteks *qashdu as-syari*‘ meliputi empat hal:

a. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat
b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
d. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Adapun tujuan syariat yang ditinjau dari tujuan mukallaf (*qashdu al mukallaf*), Al-Syatibi membagi menjadi 3 tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.

---

[64] Kurniawan Dan Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," Hal 36.

1) Ḍharuriyyat

Daruriyat merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tidak boleh diabaikan, karena keberadaannya menjadi syarat mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan primer tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan besar yang mengancam keberlangsungan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi menegaskan bahwa terdapat lima hal pokok yang termasuk dalam kategori *dharūriyyāt*, yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kulliyyāt al-khamsah*. Lima hal pokok tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl* ).[65]

2) Hajiyyat

Imam al-Syatibi mengartikan *ḥajiyyat* adalah jenis kebutuhan yang sifatnya bukan pokok, tetapi keberadaannya sangat penting untuk menghindarkan manusia dari kesulitan yang berlebihan. Berbeda dengan *dharūriyyāt* yang bersifat penting dan menjadi penopang utama kehidupan, *hajiyyat* lebih berfungsi sebagai sarana pendukung agar mukallaf dapat menjalankan kewajiban agama dengan mudah. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak sampai menghilangkan eksistensi lima prinsip pokok syariat (*al-kulliyyāt al-khamsah*), tetapi dapat menimbulkan

[65] H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Logos Wacana Ilmu, 2008), Hal 349.

kesulitan, tekanan, bahkan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan.[66]

3) Tahsiniyyat

Tingkatan ketiga dari tujuan syariat adalah *tahsiniyyat*. Berbeda dengan *dharuriyat* yang bersifat mutlak untuk menjaga kelangsungan hidup, serta *ḥajiyyat* yang berfungsi meringankan kesulitan, *taḥsiniyyat* lebih menekankan pada aspek penyempurnaan, keindahan, dan kesempurnaan moral dalam kehidupan manusia.[67] Kebutuhan pada tingkat ini tidak bersifat mendesak, sehingga jika ditinggalkan tidak akan mengancam manusia ataupun menimbulkan kesulitan yang serius. Penerapan tahsiniyyat dapat dilihat dalam ibadah seperti anjuran untuk menutup aurat dengan pakaian yang rapi ketika melaksanakan shalat.

### 3. Dharuriyat Al-Khams

Asy-Syatibi menempatkan *al-ḍarūriyyāt* sebagai kebutuhan yang bersifat mendasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Pada tingkatan ini terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ*

[66] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hal 53.
[67] Sri Fuzi Lestari Dkk., *Maqashid Al-Khamsah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Al-Ghazali, As Syatibi, Dan Ibnu Khaldun*, T.T., Hal 420.

*al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl* ).[68] Kelima unsur tersebut menggambarkan ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi perhatian syariat, baik berkaitan dengan kehidupan individu maupun kehidupan sosial. Pemeliharaan terhadap unsur-unsur tersebut diperlukan agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan tujuan syariat.

Kelima unsur tersebut memiliki karakter dan ruang perlindungan yang berbeda. *Hifẓ al-dīn* berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dan aktivitas keagamaan, *ḥifẓ al-nafs* berorientasi pada perlindungan jiwa, *ḥifẓ al-ʿaql* berkaitan dengan pemeliharaan akal dan kemampuan berpikir, sedangkan *ḥifẓ al-nasl* berhubungan dengan keberlangsungan keturunan. Adapun *hifẓ al-māl* berkaitan dengan perlindungan terhadap harta agar keberadaan dan pemanfaatannya tetap terjaga secara benar. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa Maqāṣid asy-Syarīʿah memberikan perhatian terhadap berbagai aspek fundamental yang menopang kehidupan manusia.[69]

Dalam penelitian ini, *hifẓ al-māl* memiliki relevansi paling kuat karena objek kajian berkaitan dengan perlindungan aset tanah wakaf. Harta wakaf memiliki kedudukan khusus karena setelah diwakafkan, pemanfaatannya diarahkan untuk tujuan tertentu dan manfaatnya

[68] Nurul Irhamni Fajri Dkk., "Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)," *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2022): 16–30, Https://Doi.Org/10.24252/Attawazun.V2i1.26949.
[69] Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, 1 Ed. (Pt Rajagrafindo Persada, 2022).

diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan.[70] Oleh karena itu, menjaga tanah wakaf dari kehilangan, penguasaan pihak lain, sengketa, maupun perubahan peruntukan yang tidak sesuai merupakan bagian dari upaya mempertahankan harta wakaf. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting ketika tanah wakaf belum memiliki bukti hukum yang memadai.[71]

Selain *hifẓ al-māl* , tanah wakaf yang digunakan untuk masjid dan musala juga memiliki keterkaitan dengan *hifẓ al-dīn* karena keberadaan aset tersebut mendukung berlangsungnya aktivitas keagamaan masyarakat. Dengan demikian, *hifẓ al-māl* menjadi titik tekan utama dalam penelitian ini, sedangkan *hifẓ al-dīn* memperlihatkan dimensi lain dari perlindungan aset wakaf. Kedua aspek tersebut digunakan untuk melihat apakah perlindungan tanah wakaf melalui PTSL tidak hanya menjaga keberadaan aset, tetapi juga mempertahankan fungsi dan manfaat yang menjadi tujuan dari wakaf

[70] Lestari Dkk., "Maqashid Al-Khamsah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Al-Ghazali, As Syatibi, Dan Ibnu Khaldun."
[71] Amir Sahidin, "Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, No. 2 (2022): 97–106, Https://Doi.Org/10.47411/Al-Awqaf.Vol14iss2.148.

## E. Kerangka Berpikir

**Bagan 1 Kerangka Berpikir**

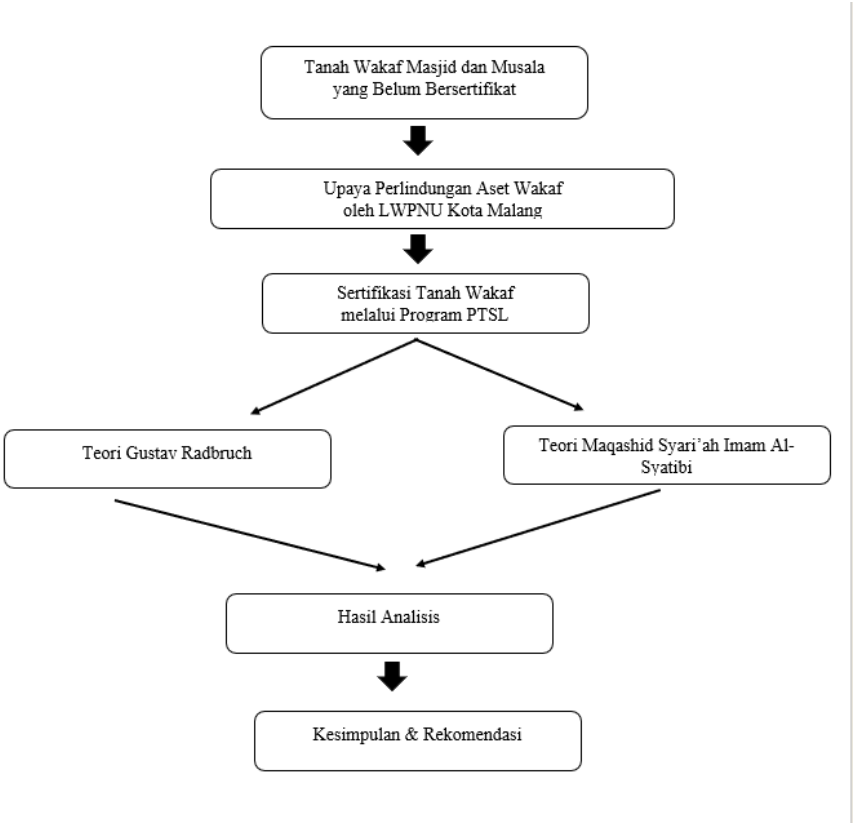


Dalam Dalam penelitian ini, kerangka alur penelitian berangkat dari adanya fenomena masih ditemukannya aset wakaf berupa masjid dan musala yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, klaim ahli waris, maupun ketidakpastian hukum terhadap status tanah wakaf. Padahal, tanah wakaf merupakan aset keagamaan yang harus dijaga keberadaan dan pemanfaatannya agar tetap sesuai dengan tujuan perwakafan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf tersebut, Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) melakukan

berbagai upaya perlindungan aset wakaf, salah satunya melalui sertifikasi tanah wakaf dengan memanfaatkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Fenomena tersebut kemudian dianalisis melalui dua perspektif. Pertama, teori kepastian hukum Gustav Radbruch digunakan untuk menganalisis upaya perlindungan aset wakaf melalui program PTSL, khususnya terkait aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, serta jaminan legalitas terhadap tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umat. Kedua, teori Maqāṣid asy-Syarīʿah Al-Syatibi digunakan untuk menganalisis sejauh mana sertifikasi tanah wakaf melalui program PTSL mampu mewujudkan kemaslahatan dengan menjaga dan melindungi aset wakaf (hifẓ al-mal) serta menjaga keberlangsungan fungsi masjid dan musala sebagai sarana ibadah umat Islam (hifẓ al-dīn).

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Penelitian adalah suatu cara sistematis untuk maksud meningkatkan, memodifikasi dan mengembangkan pengetahuan yang dapat disampaikan dan diuji oleh peneliti. Maka dari dua definisi tersebut data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dan menggunakan metode penelitian secara sistematis.[72]

## A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakans metode penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.[73] Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji praktik perlindungan aset wakaf melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang.

[72] Yesita Astarina Elvera., *Metodologi Penelitian*, 1 Ed. (Andi, 2021), Hal 2.
[73] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pres, 2020), 83.

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan memiliki peran yang krusial dan harus dioptimalkan, karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam memahami fenomena sekaligus sebagai sarana pengumpulan data. Di lokasi penelitian, keberadaan peneliti diketahui secara jelas oleh subjek penelitian sebagai seorang peneliti, sehingga penelitian ini bersifat terbuka. Dengan demikian, sebelum melakukan penggalian data atau mengajukan pertanyaan kepada informan, peneliti terlebih dahulu memberikan penjelasan bahwa pertanyaan yang diajukan ditujukan untuk kepentingan penelitian mengenai upaya perlindungan aset wakaf melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang.

## C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif, atau disebut penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan pada masyarakat.[74] Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan perlindungan aset wakaf melalui PTSL di LWPNU Kota Malang, termasuk praktik yang dilakukan serta kondisi yang memengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Asy-Syatibi..[75]

---

[74] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126.
[75] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cv. Harfa Creative, 2023), 34.

## D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang. Lokasi tersebut dipilih karena LWPNU Kota Malang memiliki peran dalam pendampingan dan pengurusan legalitas aset wakaf, termasuk melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kondisi tersebut menjadikan LWPNU Kota Malang relevan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai praktik perlindungan aset wakaf melalui proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

Pemilihan lokasi penelitian juga didasarkan pada adanya permasalahan terkait masih terdapatnya aset wakaf yang belum memiliki sertifikat, sehingga diperlukan upaya penguatan legalitas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset tersebut. Melalui penelitian di lokasi tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan PTSL terhadap tanah wakaf serta faktor-faktor yang berkaitan dengan upaya perlindungan aset wakaf.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua sumber data tersebut digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai perlindungan aset wakaf melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang.

**1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian di lapangan.[76] Sumber data primer ditentukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan relevansi, pengetahuan, dan keterlibatan informan terhadap objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan upaya perlindungan aset wakaf melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang. Informasi yang diperoleh meliputi pelaksanaan PTSL terhadap tanah wakaf, bentuk pendampingan dan perlindungan aset wakaf, serta kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf.

**2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.[77] Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data primer sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Sumber data ini meliputi peraturan perundang-undangan mengenai wakaf dan pertanahan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta

[76] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 118.
[77] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

dokumen yang berkaitan dengan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam menganalisis perlindungan aset wakaf melalui PTSL. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penunjang penelitian ini :

**a.** Buku Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia

**b.** Buku Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch

**c.** Buku Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarīʿah Al-Syatibi

**d.** Buku Memahami Maqasid Al- Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl & Al-Syatibi

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai upaya perlindungan aset wakaf melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang.

1. Wawancara

   Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan

penelitian.[78] Dalam penelitian ini, Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan berdasarkan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban dan kondisi di lapangan kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam proses perlindungan aset wakaf melalui PTSL.

**Tabel 3. 1 Daftar Data Informan**

| NO | Nama Informan | Keterangan |
|---|---|---|
| **1** | Arif | Sekretaris LWPNU Kota Malang |
| **2** | Dumianto | Bendahara LWPNU Kota Malang |
| **3** | Sujai | Ketua Nazhir MWCNU Kecamatan Sukun |
| **4** | Shofi | Nazhir MWCNU Kecamatan Sukun |
| **5** | Muarrib | Nazhir MWCNU Kecamatan Blimbing |
| **6** | Zainal | Ketua badan zakat & wakaf Kemenag Kota Malang |
| **7** | Wirayawan | Kepala Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan BPN Kota Malang |
| **8** | Faruq | Wakif |

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data aset wakaf, dokumen pendaftaran atau sertifikasi tanah wakaf, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan PTSL. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi sekaligus

[78] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 3 Ed. (Alfabeta, 2021), Hal 137.

membantu memastikan kesesuaian informasi yang diperoleh selama penelitian.[79]

## G. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya diolah secara sistematis agar sesuai dengan fokus penelitian. Pengolahan data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, dan verifikasi data.

1. Pemeriksaan Data

   Pemeriksaan data (editing) merupakan proses meneliti kembali data yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk mengetahui kelengkapan, kejelasan, kesesuaian, serta relevansi data dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian terhindar dari kesalahan, pengulangan data, maupun informasi yang tidak berkaitan dengan objek penelitian.[80] Dengan adanya proses editing, data yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data..

2. Klasifikasi

   Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data yang telah diperoleh dan diedit sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahap ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun, memahami, dan menganalisis data berdasarkan kategori tertentu sehingga data yang

[79] Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Damera Press, 2022), Hal 78.
[80] Nur Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Penerbit Qiara Media, 2021), Hal 123.

diperoleh lebih sistematis dan terarah. Dalam penelitian kualitatif, klasifikasi data memiliki peranan penting agar data yang diperoleh dapat disesuaikan dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang telah ditentukan.[81]

3. Verifikasi

Verifikasi data merupakan proses pengecekan kembali terhadap seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian guna memastikan keabsahan dan kesesuaian data dengan fokus penelitian. Tahap ini dilakukan agar data yang digunakan benar-benar valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang baik. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan melalui teknik triangulasi data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, dan dokumen yang relevan.[82] Melalui teknik triangulasi tersebut, peneliti dapat menguji konsistensi dan kebenaran data sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang lebih kuat. Selain itu, proses verifikasi juga bertujuan untuk meminimalisasi kesalahan data, perbedaan informasi antar informan, maupun data yang tidak sesuai dengan fokus

[81] Widiarty Sri Wiwik, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Publika Global Media, 2024), Hal 131.
[82] Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51, Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V12i3.102.

penelitian sehingga hasil penelitian dapat disusun secara objektif dan sistematis.[83]

## H. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang dilakukan peneliti untuk mengolah dan memahami data yang telah diperoleh selama proses penelitian sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian.[84] Analisis dilakukan secara bertahap dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan wakaf dan pendaftaran tanah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Asy-Syatibi sebagai pisau analisis penelitian.

1. Penyajian Data

   Data yang telah diperiksa, diklasifikasikan, dan diverifikasi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif. Penyajian data disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi pelaksanaan PTSL terhadap tanah wakaf, upaya perlindungan aset wakaf, serta faktor yang mendukung dan menghambat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Data tersebut selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan

[83] M. Makbul, "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," Preprint, Open Science Framework, 15 Juni 2021, Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Svu73.
[84] Solikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

hukum yang relevan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian.[85]

2. Penarikan Kesimpulan

   Tahap kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses penelitian yang dilakukan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun dari data-data yang diperoleh selama penelitian, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, sehingga menghasilkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian.[86]

## I. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian memiliki tingkat kepercayaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.[87]

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan perlindungan aset wakaf di Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul

---

[85] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020).
[86] Iman Jalaludin Rifa I, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).
[87] Muhammad Wahyu Ilhami Wiyanda Vera Nurfajriani, *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*, 30 September 2024, Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.13929272.

Ulama (LWPNU) Kota Malang. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut kepada sumber yang relevan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian telah melalui proses pengecekan dan perbandingan sebelum dianalisis.[88]

[88] M. Husnullail Dan M. Syahran Jailani, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah*, 15 (2024).

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum

### 1. Sejarah dan Perkembangan Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 31 Januari 1926 M bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Surabaya oleh para ulama pesantren yang memiliki perhatian terhadap keberlangsungan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah serta berbagai persoalan sosial yang berkembang pada masa tersebut.[89]

Kemunculan Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari perkembangan berbagai gerakan yang sebelumnya telah dibangun oleh kalangan pesantren, seperti Nahdlatul Wathan, Taswirul Afkar, dan Nahdlatut Tujjar. Berbagai gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya para ulama dalam mengembangkan pendidikan, pemikiran keagamaan, serta pemberdayaan masyarakat.[90]

Struktur organisasi NU disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga tingkat masyarakat. Struktur tersebut terdiri atas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tingkat nasional, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) pada tingkat provinsi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) pada

[89] Amelia Chintya Devitasari Dkk., "Jejak Sejarah Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama Pada Masa Awal Pendirian (1920-An)," *Journal Of S Sciences & Humanities "Estoria"* 5, No. 2 (2025), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30998/Je.V5i2.3038.

[90] Fatkhul Mubin, "Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia," Preprint, Open Science Framework, 12 Juni 2020, Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/69wjh.

tingkat kabupaten/kota, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) pada tingkat kecamatan, serta ranting NU pada tingkat desa atau kelurahan. Struktur tersebut memungkinkan pelaksanaan program NU dapat berjalan secara terkoordinasi hingga tingkat daerah.

PBNU sebagai struktur tertinggi organisasi memiliki fungsi dalam menetapkan arah kebijakan organisasi serta melakukan koordinasi terhadap berbagai lembaga yang berada di bawah naungan NU. Pada masa khidmat 2026–2031, kepemimpinan PBNU berada di bawah KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang dikenal dengan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari keberlanjutan perjalanan organisasi NU dalam menjalankan peran keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan di Indonesia.[91]

Salah satu bentuk pengembangan kelembagaan NU dilakukan melalui pembentukan berbagai lembaga yang memiliki bidang kerja tertentu. Keberadaan lembaga tersebut bertujuan agar pelayanan organisasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki peran dalam bidang pengelolaan aset adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), yaitu lembaga yang berfokus pada pengelolaan, pendataan, serta perlindungan aset wakaf dan pertanahan dalam lingkungan Nahdlatul Ulama.[92]

**2. Nahdlatul Ulama Kota Malang**

Pada tingkat daerah, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) memiliki kedudukan sebagai pelaksana program organisasi NU di wilayah kabupaten/kota.

---

[91] Profil Gus Kikin Yang Terpilih Jadi Ketum Pbnu Hasil Muktamar Ke-35, 31 Agustus 2026 Sumber: Https://Www.Nu.Or.Id/Amp/Nasional/Profil-Gus-Kikin-Yang-Terpilih-Jadi-Ketum-Pbnu-Hasil-Muktamar-Ke-35-Rol9u

[92] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual Nu: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*, Cet. 1 (Lkis, 2004).

PCNU bertugas mengoordinasikan berbagai lembaga dan program NU agar dapat berjalan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. PCNU Kota Malang merupakan struktur organisasi NU yang menjalankan aktivitas organisasi di wilayah Kota Malang. Keberadaan PCNU Kota Malang didukung oleh berbagai lembaga dan badan otonom yang memiliki fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada masa khidmat 2022–2027, kepengurusan PCNU Kota Malang dipimpin oleh Dr. KH Isroqunnajah, M.Ag sebagai Ketua Tanfidziyah.[93] Kepengurusan tersebut menjalankan berbagai program organisasi yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, sosial, serta penguatan kelembagaan NU di tingkat daerah.

Di Kota Malang, Nahdlatul Ulama berkembang sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan berbagai kegiatan pelayanan keumatan melalui struktur organisasi dan lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Struktur tersebut memungkinkan pelaksanaan program NU dilakukan secara lebih terarah, termasuk dalam bidang pengelolaan wakaf dan pertanahan. Salah satu lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan aset wakaf adalah Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU).[94]

Pengelolaan aset wakaf menjadi salah satu aspek penting dalam keberlangsungan kegiatan keagamaan dan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama. Tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, musala, lembaga

---

[93] Pcnu Kota Malang Masa Khidmah 2022-2027 Resmi Dilantik, Ini Susunan Pengurus Lengkapnya, 31 Juli 2022 Sumber : Https://Malangtimes.Com/Amp/Baca/82214/20220731/134500/Pcnu-Kota-Malang-Masa-Khidmah-2022-2027-Resmi-Dilantik-Ini-Susunan-Pengurus-Lengkapnya

[94] Cetak Generasi Unggul, Pimpinan Pesantren Lwpnu Malang Bangun Insan Madani, 26 Juni 2026 Sumber: Https://Jatim.Nu.Or.Id/Malang-Raya/Cetak-Generasi-Unggul-Lwpnu-Malang-Bangun-Pesantren-Leadership-Insan-Madani-0uq1i

pendidikan, maupun kegiatan sosial pada dasarnya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, keberadaan aset tersebut memerlukan perlindungan hukum agar tujuan wakaf tetap dapat dipertahankan dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.[95]

### 3. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang

Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam bidang pengelolaan wakaf dan pertanahan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dalam upaya penataan aset wakaf agar tidak hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perwakafan, tetapi juga memiliki administrasi dan status hukum yang memadai.[96]

Melalui keberadaan LWPNU, pengelolaan aset wakaf dalam lingkungan NU diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan saat ini, tetapi juga menjaga keberlangsungan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat pada masa mendatang. Dalam pelaksanaan tugasnya, LWPNU Kota Malang memiliki posisi yang berkaitan dengan proses pendataan, inventarisasi, pengelolaan, serta perlindungan aset wakaf yang berada dalam lingkungan Nahdlatul Ulama. Peran tersebut menjadi semakin penting mengingat masih terdapat aset wakaf yang secara

---

[95] Nasaruddin Umar, *Fiqih Wakaf*, Ed. Rev., Cet. 4 (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Ri, 2006).

[96] Nihayati Tamimah Dkk., "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kelurahan Sumberadi," *Borobudur Law And Society Journal* 3, No. 4 (2024): 171–79, Https://Doi.Org/10.31603/11827.

faktual telah digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi belum seluruhnya memiliki dokumen pertanahan yang lengkap. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan hukum apabila tidak segera dilakukan penataan dan pendaftaran.

Dalam konteks Program PTSL, LWPNU Kota Malang dapat berperan sebagai salah satu pihak yang membantu menghubungkan kepentingan pengelola atau nazhir wakaf dengan lembaga yang berwenang dalam proses administrasi pertanahan. Proses tersebut membutuhkan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), nazhir, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN). Koordinasi antarlembaga menjadi penting karena proses sertifikasi tanah wakaf melibatkan berbagai dokumen dan tahapan administratif yang harus dipenuhi.

**4. Kondisi Aset Wakaf Masjid dan Musala di Kota Malang**

Aset wakaf berupa tanah yang digunakan untuk masjid dan musala memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah pada umumnya. Tanah tersebut telah dipisahkan dari kepentingan pribadi wakif dan diperuntukkan bagi kepentingan ibadah serta kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan dan keberlanjutan tanah wakaf perlu dijaga agar tidak mengalami perubahan penguasaan maupun penggunaan yang bertentangan dengan tujuan wakaf.[97]

Dalam praktiknya, tidak seluruh tanah wakaf yang telah dimanfaatkan untuk masjid dan musala berada dalam kondisi administrasi pertanahan yang sama.

[97] Laila Nisfi Ayuandika Dkk., "Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, No. 1 (2022): 59–78, Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V5i1.8949.

Sebagian telah memiliki sertifikat, sedangkan sebagian lainnya masih berada dalam proses pendaftaran atau belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Perbedaan kondisi administratif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aset wakaf masih membutuhkan upaya penataan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pendataan aset wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang, aset wakaf yang berada dalam lingkungan Nahdlatul Ulama tersebar pada lima wilayah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), yaitu Kecamatan Blimbing, Kedungkandang, Klojen, Lowokwaru, dan Sukun. Pendataan tersebut mencakup berbagai jenis aset wakaf yang digunakan untuk kepentingan keagamaan masyarakat, khususnya sebagai sarana ibadah berupa masjid dan mushala/langgar.[98]

Berdasarkan data inventarisasi LWPNU Kota Malang, jumlah aset wakaf berupa masjid dan mushala/langgar pada lima kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 1 Data Aset Wakaf Masjid & Mushola LWPNU Kota Malang**

| Kecamatan | Masjid | Langgar/Mushola |
|---|---|---|
| Blimbing | 96 | 214 |
| Lowokwaru | 70 | 129 |
| Klojen | 30 | 93 |
| Sukun | 99 | 122 |
| Kedungkandang | 74 | 327 |
| Total | 369 | 885 |

*Sumber data dari LWPNU Kota Malang*

[98] Rahardyan Abdul Fatah Dkk., "Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mojopuro, Wonogiri," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 1 (2025).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa aset wakaf yang terdata oleh LWPNU Kota Malang didominasi oleh mushala/langgar dengan jumlah 885 aset, sedangkan aset berupa masjid berjumlah 369 aset. Kecamatan Kedungkandang memiliki jumlah mushala/langgar terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 327 aset, sedangkan jumlah masjid terbanyak terdapat di Kecamatan Sukun dengan 99 aset.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf yang dikelola dalam lingkungan NU Kota Malang memiliki fungsi utama sebagai sarana ibadah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah aset wakaf yang digunakan masyarakat, semakin diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin keberlanjutan fungsi aset tersebut. Keberadaan jumlah aset yang cukup besar menunjukkan pentingnya upaya pendataan dan penataan administrasi wakaf agar setiap aset memiliki status yang jelas serta dapat terus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perwakafan.

**5. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terhadap Tanah Wakaf**

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan pendaftaran tanah yang diarahkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap bidang-bidang tanah melalui proses pendaftaran secara sistematis. Bagi tanah wakaf, program ini memiliki arti penting karena dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi terhadap

tanah yang selama ini telah dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan dan sosial tetapi belum memiliki bukti hak yang memadai.[99]

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap aset wakaf di Kota Malang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan program pada masing-masing wilayah. Tidak seluruh aset wakaf secara bersamaan mengikuti program PTSL,Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang, aset wakaf yang mengikuti Program PTSL tersebar pada lima wilayah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), yaitu Kecamatan Lowokwaru, Sukun, Blimbing, Kedungkandang, dan Klojen. Data jumlah aset wakaf yang mengikuti Program PTSL pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. 2 Aset LWPNU Kota Malang yang Mengikuti PTSL Periode 2020-2026**

| Kecamatan | Jumlah Aset yang mengikuti PTSL |
|---|---|
| Lowokwaru | 5 |
| Sukun | 6 |
| Blimbing | 3 |
| Klojen | 3 |
| Kedungkandang | 4 |
| **Total** | **21** |

*Sumber data dari LWPNU Kota Malang*

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa terdapat 21 aset wakaf yang mengikuti Program PTSL pada wilayah kerja LWPNU Kota Malang. Kecamatan Sukun memiliki jumlah aset wakaf yang mengikuti program paling banyak, yaitu

[99] Mirza Febya Dwi Puspita Dkk., "Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf Dalam Rangka Perlindungan Dan Kepastian Hukum Di Kabupaten Magelang," *Borobudur Law And Society Journal* 1, No. 6 (2023): 22–31, Https://Doi.Org/10.31603/8646.

sebanyak 6 aset, sedangkan kecamatan lainnya mengikuti program dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan alokasi PTSL yang tersedia.

Perbedaan jumlah aset yang mengikuti Program PTSL pada setiap kecamatan tidak menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap aset wakaf, melainkan dipengaruhi oleh pelaksanaan program yang diberikan berdasarkan wilayah tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan LWPNU Kota Malang, aset wakaf dapat mengikuti PTSL apabila wilayah tersebut memperoleh kesempatan program dari BPN serta dokumen administrasi yang diperlukan telah memenuhi ketentuan.

Pelaksanaan PTSL terhadap tanah wakaf pada praktiknya membutuhkan keterlibatan beberapa pihak. Nazhir sebagai pengelola wakaf memiliki peran dalam memastikan ketersediaan dokumen dan memberikan informasi mengenai objek wakaf. KUA atau PPAIW berkaitan dengan aspek administrasi perwakafan, sedangkan BPN memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah.[100]

Bagi LWPNU Kota Malang, pelaksanaan PTSL menjadi salah satu momentum untuk melakukan penataan terhadap aset wakaf yang belum memiliki kepastian administrasi pertanahan.[101] Melalui proses pendataan dan koordinasi dengan pihak terkait, tanah wakaf yang sebelumnya belum terdaftar dapat diarahkan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui sertifikasi. Upaya

[100] Tri Lestioningsih, "Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf," *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 1 (2025): 67–86, Https://Doi.Org/10.56444/01hjz247.
[101] Fitria Wijayanti, "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Wakaf," *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 1 (2025): 55–66, Https://Doi.Org/10.56444/Jqnstc67.

tersebut sekaligus menjadi bagian dari pencegahan terhadap potensi sengketa dan penyalahgunaan aset wakaf pada masa mendatang.

Dengan demikian, pelaksanaan PTSL terhadap tanah wakaf masjid dan musala di Kota Malang memiliki dua dimensi yang saling berkaitan. Pertama, dimensi administratif berupa proses pendaftaran dan sertifikasi tanah. Kedua, dimensi perlindungan hukum berupa upaya memastikan agar aset wakaf tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf. Kedua dimensi tersebut menjadi dasar penting untuk selanjutnya menganalisis upaya LWPNU Kota Malang dalam melindungi aset wakaf melalui perspektif kepastian hukum dan Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi.[102]

## B. Upaya Perlindungan Aset Wakaf Masjid dan Musala melalui Program PTSL oleh LWPNU Kota Malang

### 1. Pendataan dan Identifikasi Aset Wakaf Masjid dan Musala

Pendataan dan identifikasi aset wakaf merupakan tahap awal yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf masjid dan musala di Kota Malang. Sebagian aset telah memiliki dokumen perwakafan dan sertifikat tanah wakaf, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan proses penyelesaian administrasi pertanahan. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang, jumlah aset wakaf yang teridentifikasi pada lima wilayah kecamatan mencapai 885 aset wakaf.

---

[102] Amir Sahidin, "Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, No. 2 (2022): 97–106, Https://Doi.Org/10.47411/Al-Awqaf.Vol14iss2.148.

Proses pendataan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan langkah perlindungan aset wakaf, khususnya terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.[103] Melalui pendataan, LWPNU dapat melakukan pemetaan terhadap aset yang membutuhkan pendampingan administrasi dan menentukan aset yang memiliki prioritas untuk mengikuti proses sertifikasi tanah.

Berkaitan dengan proses pendataan aset wakaf, Arif selaku Sekretaris LWPNU Kota Malang menjelaskan bahwa keberadaan Program PTSL memberikan kemudahan dalam melakukan penataan administrasi aset wakaf. Beliau menyampaikan:

> "Adanya program PTSL sangat membantu proses pendataan dan pengurusan administrasi tanah wakaf, sehingga aset wakaf yang sebelumnya belum tertata secara administratif dapat diproses untuk memperoleh sertifikat melalui pendampingan lembaga terkait."[104]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendataan bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan pencatatan aset, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan langkah pendampingan dan pengajuan sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suja'i selaku Ketua MWCNU Kecamatan Sukun, pendataan aset wakaf menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi tanah wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Sukun. Menurut beliau, masih terdapat aset wakaf yang telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat ibadah, seperti masjid dan musala, tetapi belum seluruhnya memiliki sertifikat tanah wakaf.

---

[103] Acep Abdul Rismana, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Sosialisasi Dan Pendataan Wakaf Produktif Di Tingkat Kecamatan*, 1 (2026).
[104] Wawancara Dengan Arif, Sekretaris Lwpnu Kota Malang Pada Tanggal 19 Agustus 2026

> "Pendataan itu penting, karena kita harus mengetahui kondisi aset wakaf yang ada. Ada tanah yang sudah digunakan untuk masjid atau musala, tetapi administrasinya belum lengkap. Dari situ baru bisa diketahui mana yang perlu dibantu untuk proses sertifikasi."[105]

Pendataan aset wakaf tidak hanya dilakukan melalui pencatatan administrasi, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan pihak yang berada langsung di tingkat kecamatan. Shofi selaku Bendahara dan Nazhir MWCNU Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa kondisi aset wakaf perlu diketahui secara langsung karena setiap tanah wakaf memiliki latar belakang dan kelengkapan dokumen yang berbeda. Oleh karena itu, proses identifikasi menjadi penting sebelum aset diajukan untuk proses sertifikasi.

> "Pendataan aset wakaf diperlukan untuk mengetahui kondisi administrasi dan kebutuhan sertifikasi masing-masing aset. Setiap aset wakaf kondisinya berbeda. Ada yang dokumennya sudah lengkap, ada juga yang masih perlu dilengkapi. Jadi sebelum proses sertifikasi harus dicek dulu kondisi masing-masing aset.[106]"

Pada tingkat kelembagaan, LWPNU Kota Malang memiliki peran dalam mengoordinasikan pendataan dan pengelolaan informasi mengenai aset wakaf yang berada di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama. Arif selaku Sekretaris LWPNU Kota Malang menjelaskan bahwa pendataan aset wakaf menjadi dasar bagi lembaga dalam melakukan pendampingan sertifikasi, karena proses legalisasi tanah wakaf membutuhkan informasi yang jelas mengenai status dan kondisi setiap aset.

> "Data administrasi menjadi dasar dalam proses pendampingan. Kalau datanya jelas, maka akan lebih mudah menentukan langkah berikutnya, termasuk aset mana yang bisa diarahkan untuk mengikuti program sertifikasi."[107]

---

[105] Wawancara Dengan Suja'i Ketua Mwcnu Kec Sukun, Tgl 21 Agustus 2026
[106] Wawancara Dengan Shofi Nazhir Mwcnu Kec Sukun Pada Tanggal 19 Agustus 2026
[107] Wawancara Dengan Arif, Sekretaris Lwpnu Kota Malang Pada Tanggal 19 Agustus 2026

Selain proses pendataan, aspek administrasi juga menjadi perhatian dalam identifikasi aset wakaf. Dumianto selaku Bendahara LWPNU Kota Malang menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses sertifikasi tanah wakaf. Dokumen seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), data nazhir, serta dokumen pendukung lainnya perlu dipastikan sebelum dilakukan proses pendaftaran tanah.

> "Sebelum masuk proses tahapan sertifikasi, para nazhir yang sudah diberikan mandat untuk mengurus wakaf harus memastikan dokumennya lengkap terlebih dahulu. Karena kalau ada dokumen yang belum lengkap, prosesnya bisa mengalami kendala."[108]

Pendataan aset wakaf juga dilakukan melalui komunikasi antara pengurus NU di tingkat wilayah dengan pengurus lembaga wakaf. Muarrib selaku Nazhir MWCNU Kecamatan Blimbing menjelaskan bahwa keberadaan data aset wakaf memiliki fungsi penting untuk menjaga keberlangsungan aset umat. Menurut beliau, tanah wakaf yang telah digunakan untuk kepentingan masyarakat perlu mendapatkan perlindungan agar tetap berada dalam peruntukannya.

> "Aset wakaf ini merupakan amanah yang diperuntukkan untuk umat. Karena itu harus dijaga, bukan hanya dimanfaatkan tetapi juga harus memiliki administrasi ataupun sertifikat yang jelas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari."[109]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut, dapat dipahami bahwa pendataan dan identifikasi aset wakaf menjadi fondasi awal dalam proses perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL. Pendataan tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan jumlah aset, tetapi juga menjadi instrumen

[108] Wawancara Dengan Dumianto Bendahara Lwpnu Kota Malang Pada Tanggal 20 Agustus 2026
[109] Wawancara Dengan Bapak Muarrib, Nazhir Mwcnu Blimbing Pada Tanggal 19 Agustus 2026

untuk mengetahui kondisi hukum dan administrasi setiap tanah wakaf. Melalui proses tersebut, LWPNU Kota Malang dapat menentukan langkah pendampingan dan koordinasi dengan pihak terkait agar aset wakaf yang belum memiliki sertifikat dapat memperoleh perlindungan hukum melalui proses sertifikasi.

**2. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**

Sertifikasi Sertifikasi tanah wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan tahapan lanjutan setelah dilakukan pendataan dan identifikasi terhadap aset wakaf yang membutuhkan penyelesaian administrasi pertanahan. Proses ini dilakukan untuk mendaftarkan tanah wakaf agar memperoleh sertifikat sebagai bukti tertulis atas status hukum tanah yang telah diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial masyarakat.[110]

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL di Kota Malang melibatkan beberapa pihak, yaitu LWPNU Kota Malang, MWCNU tingkat kecamatan, KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang. Masing-masing pihak memiliki peran dalam tahapan sertifikasi, mulai dari penyediaan dokumen perwakafan hingga proses penerbitan sertifikat tanah wakaf.[111]

Berdasarkan hasil penelitian, proses sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL diawali dengan adanya kuota atau kesempatan sertifikasi yang

---

[110] Andi Amalia Handayani, "Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)," *Notarius* 12 (2019), Https://Doi.Org/Doi%20:%20https://Doi.Org/10.14710/Nts.V12i1.28903.

[111] Marcella Nazmatul Lail Dan Nabilah Nurjihan, "Tata Kelola Dan Kelembagaan Wakaf," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2023).

diberikan oleh BPN. LWPNU kemudian melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan untuk memperoleh surat rekomendasi sebagai bagian dari proses pengajuan. Setelah itu, LWPNU melalui nazhir MWCNU melakukan pendampingan terhadap aset wakaf yang telah terdata untuk melengkapi persyaratan administrasi.

Dokumen menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LWPNU Kota Malang, persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi melalui PTSL meliputi Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AP-AIW), identitas nazhir, dokumen tanah sebelumnya, surat penguasaan fisik tanah, serta dokumen pendukung lainnya.[112]

Salah satu dokumen penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW). Dokumen tersebut menjadi dasar administratif yang menunjukkan bahwa telah terjadi proses perwakafan antara wakif dan nazhir sehingga tanah tersebut memiliki status sebagai tanah wakaf.

Berkaitan dengan kedudukan AIW dalam proses sertifikasi tanah wakaf, Zainal selaku pihak KUA/PPAIW menjelaskan:

> "Akta Ikrar Wakaf (AIW) memiliki kedudukan penting dalam proses sertifikasi tanah wakaf. AIW menjadi dokumen yang membuktikan telah dilaksanakannya ikrar wakaf antara wakif dan nazhir, sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pendaftaran tanah wakaf.[113]"

---

[112] Dian Eka Prastiwi Dkk., "Beleid Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Dalam Administrasi Pertanahan Di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, No. 1 (2023): 84–95, Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V14i1.29506.

[113] Wawancara Dengan Zainal, Kepala Zakat & Wakaf Kemenag Kota Malang Pada Tanggal 31 Agustus 2026

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan AIW menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan kejelasan status hukum tanah wakaf. Kelengkapan dokumen perwakafan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses sertifikasi melalui Program PTSL.

Setelah dokumen administrasi terpenuhi, proses selanjutnya dilakukan melalui BPN Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN, Program PTSL memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses sertifikasi dalam program tersebut tidak dikenakan biaya. BPN kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen serta kesesuaian antara data fisik dan data yuridis tanah sebelum sertifikat diterbitkan.

Setelah proses pemeriksaan administrasi dan data pertanahan dilakukan, sertifikat tanah menjadi bukti resmi atas status hukum aset wakaf. Mengenai fungsi sertifikat tersebut, Wirayawan selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan BPN Kota Malang menjelaskan:

> "Sertifikat tanah wakaf memiliki fungsi sebagai alat bukti tertulis yang memperkuat status hukum suatu bidang tanah. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan, seperti adanya klaim dari ahli waris atau pihak lain terhadap tanah yang telah diwakafkan, sertifikat tersebut dapat menjadi dokumen pendukung dalam menunjukkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar sebagai tanah wakaf."[114]

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa sertifikasi tanah wakaf tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

[114] Wawancara Dengan Wirayawan Selaku Kepsek Pelayanan Dan Pemberdayaan Bpn Kota Malang Pada Tanggal 26 Agustus 2026

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL di Kecamatan Sukun telah menghasilkan enam sertifikat tanah wakaf masjid dan musala. Sebelum mengikuti program tersebut, kondisi administrasi aset wakaf memiliki perbedaan, yaitu terdapat aset yang telah memiliki AIW dan terdapat aset yang masih membutuhkan penyelesaian administrasi. Salah satu kendala yang ditemukan adalah adanya perubahan nazhir akibat meninggalnya pihak yang sebelumnya bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset wakaf.[115]

Berdasarkan uraian tersebut, proses sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL menunjukkan bahwa legalisasi aset wakaf membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. LWPNU berperan dalam pendampingan dan koordinasi, KUA/PPAIW mendukung aspek administrasi perwakafan, sedangkan BPN memiliki kewenangan dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf.

### 3. Peran dan Koordinasi Antar Lembaga serta Kendala dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf melalui Program PTSL

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.[116] Keberhasilan sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh hubungan kerja antara

---

[115] Ali Khosim Dan Busro Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2020): 49–74, Https://Doi.Org/10.47411/Al-Awqaf.V11i1.28.

[116] Alfiyah Dhiyaul Auliyah, "Sinergi Multistakeholder Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf: Studi Kasus Kua Soreang, Parepare," *Ijaza : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2 (2025), Https://Doi.Org/Doi%20https://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Filantropi/Index.

LWPNU Kota Malang, MWCNU tingkat kecamatan, KUA/PPAIW, nazhir, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang.

LWPNU Kota Malang memiliki peran sebagai lembaga yang melakukan pendampingan terhadap proses legalisasi aset wakaf. Pendampingan tersebut dilakukan melalui proses pendataan aset, membantu menyiapkan dokumen administrasi, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta memastikan aset wakaf yang telah teridentifikasi dapat mengikuti proses sertifikasi melalui Program PTSL.

Peran LWPNU Kota Malang dalam perlindungan aset wakaf tidak hanya berkaitan dengan proses pendataan, tetapi juga mencakup pendampingan terhadap nazhir dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi sertifikasi tanah wakaf. Berkaitan dengan hal tersebut, Dumianto selaku Bendahara LWPNU Kota Malang menjelaskan bahwa:

> "Setiap aset wakaf yang dikelola oleh nazhir NU akan mendapatkan pendampingan dari LWPNU. Pendampingan tersebut dilakukan mulai dari pengecekan dokumen, membantu proses administrasi, hingga melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan sertifikasi tanah wakaf."[117]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LWPNU memiliki posisi penting sebagai lembaga pendamping yang membantu memastikan aset wakaf dapat memenuhi persyaratan administratif sebelum mengikuti proses sertifikasi melalui Program PTSL. Pendampingan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap aset wakaf agar memiliki status hukum yang lebih jelas.

[117] Wawancara Dengan Dumianto Bendahara Lwpnu Kota Malang Pada Tanggal 20 Agustus 2026

Selain pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf, pelaksanaan Program PTSL juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dari aspek pembiayaan sertifikasi tanah. Kemudahan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung percepatan legalisasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wirayawan selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan BPN Kota Malang:

> "Pelaksanaan program PTSL yang dilakukan oleh pemerintah pusat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena proses sertifikasi tanah dalam program tersebut tidak dikenakan biaya. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah, termasuk terhadap tanah wakaf, rumah peribadatan dan fasum umat yang belum memiliki sertifikat."[118]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Program PTSL memberikan manfaat nyata dalam proses perlindungan aset wakaf, khususnya melalui kemudahan akses sertifikasi tanpa adanya beban biaya bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, pengelola aset wakaf memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kepastian status hukum atas tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

Pada tingkat kecamatan, MWCNU memiliki peran dalam membantu komunikasi antara LWPNU dengan pengelola aset wakaf, terutama pengurus masjid dan musala. Keberadaan MWCNU menjadi penghubung dalam proses penyampaian informasi serta membantu memastikan bahwa kebutuhan administrasi aset wakaf dapat dipenuhi oleh pihak pengelola.

---

[118] Wawancara Dengan Wirayawan Selaku Kepsek Pelayanan Dan Pemberdayaan Bpn Kota Malang Pada Tanggal 26 Agustus 2026

KUA melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran dalam aspek administrasi perwakafan. AIW yang diterbitkan oleh PPAIW menjadi salah satu dokumen penting yang digunakan sebagai persyaratan dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Dengan adanya AIW, proses pendaftaran tanah wakaf pada BPN memiliki dasar administratif yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dilakukan perbuatan hukum wakaf.

Sementara itu, BPN Kota Malang memiliki kewenangan dalam aspek pertanahan, khususnya dalam proses pemeriksaan dokumen, pengukuran bidang tanah, serta penerbitan sertifikat tanah wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPN, Program PTSL memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi karena masyarakat tidak dikenakan biaya dalam pelaksanaannya.[119]

Selain LWPNU dan BPN, KUA/PPAIW juga memiliki peran dalam memastikan terpenuhinya aspek administrasi perwakafan. Faruq selaku bagian Perwakafan KUA Kecamatan Sukun menjelaskan:

> "Tanah wakaf yang digunakan untuk masjid dan musala harus memiliki dokumen yang jelas, terutama Akta Ikrar Wakaf (AIW), karena dokumen tersebut menjadi dasar bahwa tanah tersebut memang telah diwakafkan dan penggunaannya sesuai dengan tujuan wakaf."[120]

Meskipun proses sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL telah memberikan kemudahan, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian adalah belum optimalnya koordinasi data aset wakaf antara lembaga terkait, khususnya data mengenai tanah

---

[119] Galih Abditya Rahman, "Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri," *Legitima* 3, No. 1 (2020), Https://Doi.Org/Doi:%20https://Doi.Org/10.33367/Legitima.V3i1.1442.

[120]

wakaf yang belum bersertifikat. Kondisi tersebut menyebabkan proses identifikasi aset yang membutuhkan sertifikasi belum berjalan secara maksimal.

Selain berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi, proses sertifikasi tanah wakaf juga dipengaruhi oleh kondisi pengelolaan aset wakaf di tingkat masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Wirayawan selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan BPN Kota Malang, terdapat kondisi tertentu yang dapat menjadi hambatan dalam proses penataan administrasi tanah wakaf, terutama apabila terjadi perubahan pihak yang bertanggung jawab terhadap aset wakaf atau dokumen pertanahan belum dikelola secara tertib.

Wirayawan menjelaskan:

> "Dalam proses sertifikasi tanah wakaf, yang menjadi perhatian adalah kejelasan pihak yang mengurus dan kelengkapan dokumen. Apabila terjadi pergantian nazhir karena meninggal dunia atau dokumen sertifikat masih berada pada pihak tertentu, serta kurang cepatnya pihak Kemenag ketika diminta tanah wakaf kecamatan mana yang belum bersertifikat, untuk itu maka perlu dilakukan penyesuaian administrasi agar status dan pengelolaan tanah wakaf tetap jelas."[121]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat tanah belum sepenuhnya menjamin tertibnya pengelolaan aset wakaf apabila aspek kelembagaan dan administrasi belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, selain proses penerbitan sertifikat, diperlukan koordinasi antara nazhir, pengurus masjid/musala, LWPNU, dan pihak terkait agar dokumen pertanahan dapat dikelola secara jelas dan mendukung perlindungan aset wakaf secara berkelanjutan.

[121] Wawancara Dengan Wirayawan Selaku Kepala Seksi Pelayanan Dan Pemberdayaan Bpn Kota Malang Pada Tanggal 26 Agustus 2026

Selain kendala koordinasi data, terdapat pula kendala administratif yang berkaitan dengan kondisi masing-masing aset wakaf. Beberapa aset mengalami hambatan karena kelengkapan dokumen yang belum terpenuhi atau adanya perubahan pihak yang bertanggung jawab terhadap aset wakaf, seperti meninggalnya nazhir yang sebelumnya mengelola tanah wakaf.[122]

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan sertifikasi enam aset wakaf masjid dan musala di Kecamatan Sukun menunjukkan bahwa perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL membutuhkan kerja sama antar lembaga. Setiap pihak memiliki peran yang saling berkaitan, mulai dari proses pendataan, pemenuhan administrasi perwakafan, hingga penerbitan sertifikat tanah wakaf.

## C. Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Gustav Radbruch

### 1. Analisis Aspek Keadilan (*Gerechtigkeit*) dalam Pelaksanaan Program PTSL terhadap Aset Wakaf

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa keadilan (*Gerechtigkeit*) merupakan salah satu tujuan utama hukum.[123] Keadilan dalam konsep Radbruch berkaitan dengan adanya perlakuan yang seimbang dan pemberian hak secara patut kepada setiap pihak. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga penerapannya.

Dalam penelitian ini, nilai keadilan dalam perspektif Gustav Radbruch digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program PTSL mampu

---

[122] Rismana, *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Sosialisasi Dan Pendataan Wakaf Produktif Di Tingkat Kecamatan*.
[123] Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, 1 Ed. (Rajawali Press, 2025).

memberikan perlakuan yang seimbang terhadap aset wakaf dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaannya. Analisis terhadap aspek keadilan dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu kesamaan perlakuan di hadapan hukum, tidak adanya diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang, pemenuhan hak masing-masing pihak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Melalui indikator tersebut, dapat diketahui sejauh mana Program PTSL memberikan kesempatan dan perlindungan hukum yang adil terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang. Hal tersebut penting karena setiap tanah wakaf memiliki kondisi administrasi yang berbeda sehingga proses penyelesaiannya tidak selalu dapat dilakukan dengan cara yang sama.[124]

Keterangan Suja'i selaku Ketua MWCNU Kecamatan Sukun menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL pada tingkat wilayah sangat bergantung pada adanya alokasi program dari BPN. Ketika wilayah memperoleh kesempatan mengikuti PTSL, LWPNU bersama nazhir MWCNU melakukan pendampingan dalam menyiapkan dokumen perwakafan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan kelurahan, KUA, dan BPN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap proses sertifikasi diberikan melalui mekanisme yang berlaku dan tidak dilakukan secara sepihak oleh LWPNU.

Aspek keadilan juga dapat dilihat dari bentuk pendampingan yang diberikan terhadap aset wakaf. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya indikator tidak adanya diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang dalam proses perlindungan

[124] Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62379/Qy4b6z80.

aset wakaf. Berdasarkan keterangan Dumianto selaku Bendahara LWPNU Kota Malang, pendampingan administrasi tidak dibatasi berdasarkan bentuk bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf. Aset yang digunakan sebagai masjid maupun musala tetap memperoleh pendampingan selama berada dalam lingkup nazhir NU.[125] Dengan demikian, karakteristik fisik maupun ukuran bangunan tidak dijadikan sebagai dasar untuk membedakan perhatian terhadap aset dalam proses penataan administrasi.

Selain aspek kesamaan perlakuan dan tidak adanya diskriminasi, nilai keadilan dalam pelaksanaan Program PTSL juga dapat dilihat dari terpenuhinya hak masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap aset wakaf. Dalam proses sertifikasi, nazhir sebagai pengelola aset wakaf memperoleh hak untuk mendapatkan pendampingan dan pelayanan dalam memenuhi persyaratan administrasi, sedangkan lembaga terkait seperti LWPNU, KUA/PPAIW, dan BPN menjalankan kewenangan masing-masing sesuai dengan fungsi yang diberikan oleh ketentuan hukum. Pemenuhan hak tersebut menunjukkan bahwa proses perlindungan aset wakaf tidak hanya berorientasi pada hasil berupa sertifikat, tetapi juga memastikan setiap pihak memperoleh peran dan perlindungan sesuai kedudukannya dalam proses sertifikasi.

Meskipun demikian, prinsip keadilan dalam pelaksanaan PTSL tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kemudahan tanpa mempertimbangkan persyaratan hukum. Pemenuhan nilai keadilan dalam konteks ini juga berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Aset wakaf memperoleh hak untuk

[125] Waawancara Dengan Dumianto Bendahara Lwpnu Kota Malang Pada Tanggal 20 Agustus 2026

mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum melalui Program PTSL, tetapi tetap harus memenuhi kewajiban administratif berupa kelengkapan dokumen perwakafan dan persyaratan pendaftaran tanah.

Bapak Faruq dari bagian perwakafan KUA Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa keberadaan AIW merupakan salah satu dokumen yang perlu dipenuhi dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Apabila dokumen tersebut belum tersedia, penyelesaian administrasi perwakafan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses sertifikasi dapat diteruskan.[126] Hal tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan memperoleh sertifikasi tetap diberikan dalam kerangka persyaratan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, keadilan tidak berarti menghilangkan persyaratan administratif, melainkan memastikan bahwa setiap aset memiliki kesempatan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa penerapan nilai keadilan dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari kepastian mengenai aturan dan mekanisme yang harus dipenuhi. Dalam konteks pendaftaran tanah, pemenuhan prosedur administratif diperlukan agar proses pendaftaran dapat memberikan perlindungan hukum terhadap bidang tanah yang didaftarkan.[127] Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan melalui PTSL harus berjalan bersamaan dengan pemenuhan dokumen dan prosedur yang telah ditentukan.

Pelaksanaan sertifikasi terhadap enam aset wakaf masjid dan musala di Kecamatan Sukun menjadi salah satu contoh penerapan kesempatan tersebut.

---

[126] Wawancara Dengan Faruq, Bagian Perwakafan Kua Kec Sukun

[127] Sulasiyah Amini Dan Suratman, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 3 (2023): 1347–61, Https://Doi.Org/10.33474/Hukeno.V6i3.17712.

Berdasarkan hasil penelitian, keenam aset tersebut dapat mengikuti Program PTSL setelah wilayah Kecamatan Sukun memperoleh alokasi program dari BPN. Pengurus MWCNU Sukun kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan pengajuan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi.[128]

Apabila dikaitkan dengan konsep keadilan Gustav Radbruch, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap aset wakaf melalui PTSL telah diarahkan pada pemberian kesempatan yang patut kepada aset wakaf untuk memperoleh legalitas pertanahan. Keadilan dalam konteks ini bukan berarti seluruh aset wakaf secara otomatis mendapatkan sertifikat dalam waktu yang sama, karena pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh ketersediaan program, kondisi administratif, dan terpenuhinya persyaratan hukum.[129] Keadilan lebih tampak pada adanya kesempatan bagi aset wakaf untuk memperoleh pendampingan dan mengakses proses sertifikasi berdasarkan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, pelaksanaan Program PTSL terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang dapat dipahami telah mengandung nilai keadilan dalam perspektif Gustav Radbruch. Hal tersebut terlihat dari adanya pendampingan terhadap aset wakaf tanpa membedakan bentuk masjid maupun musala, pemberian kesempatan untuk mengikuti sertifikasi ketika wilayah memperoleh alokasi PTSL, serta penerapan persyaratan administratif yang

[128] Wawancara Dengan Shofi, Nazhir Mwcnu Kec Sukun
[129] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum & Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Cet. 1, With Indonesia (Pilar Media, 2005).

berlaku terhadap setiap aset. Selain itu, nilai keadilan juga terlihat dari terpenuhinya hak masing-masing pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi, baik hak nazhir dan pengelola wakaf untuk memperoleh pelayanan sertifikasi maupun kewenangan lembaga terkait dalam menjalankan fungsi administratif sesuai ketentuan hukum. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan berdasarkan kedudukan tanah sebagai aset wakaf dan tetap ditempatkan dalam kerangka aturan yang berlaku.

**2. Analisis Aspek Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit/Utility*) dalam Pelaksanaan Program PTSL terhadap Aset Wakaf**

Kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) merupakan salah satu unsur tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Aspek kemanfaatan berkaitan dengan sejauh mana hukum mampu memberikan kegunaan dan membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Suatu aturan atau kebijakan hukum tidak hanya dinilai dari keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi pihak yang berkepentingan.[130]

Dalam penelitian ini, aspek kemanfaatan dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu manfaat yang diberikan bagi masyarakat, ketercapaian tujuan perlindungan hukum, kemampuan Program PTSL dalam menyelesaikan hambatan administrasi maupun legalisasi aset wakaf, serta dampak yang dihasilkan terhadap keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Melalui indikator tersebut, kemanfaatan Program PTSL tidak hanya dilihat dari hasil akhir berupa

[130] Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025).

penerbitan sertifikat tanah wakaf, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan terhadap kemudahan pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan aset wakaf oleh masyarakat.

Pelaksanaan Program PTSL terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang menunjukkan adanya manfaat yang berkaitan dengan aspek administrasi, kelembagaan, dan perlindungan aset. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum mengikuti program sertifikasi, masih terdapat aset wakaf yang telah digunakan sebagai tempat ibadah oleh masyarakat tetapi belum seluruhnya memiliki dokumen pertanahan yang lengkap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan aset wakaf tidak hanya berkaitan dengan keberadaan tanah sebagai objek wakaf, tetapi juga menyangkut aspek administrasi dan legalitas yang menjadi dasar perlindungan hukum.

Manfaat Program PTSL tidak hanya terlihat dalam aspek pendataan aset wakaf, tetapi juga tercermin dalam peningkatan efisiensi pelayanan administrasi pertanahan. Keberadaan sertifikat tanah wakaf memberikan manfaat bagi nazhir dan masyarakat karena memperjelas status hukum aset yang digunakan untuk kegiatan ibadah dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memberikan kemudahan bagi lembaga pengelola wakaf dalam memenuhi tahapan administrasi sertifikasi tanah.[131] Melalui mekanisme pendampingan yang dilakukan oleh LWPNU Kota

[131] E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2022): 453–80, Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.5.2.453-480.

Malang bersama pihak terkait, proses penyusunan dokumen dan pemenuhan persyaratan sertifikasi dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dalam perspektif kemanfaatan hukum Gustav Radbruch, kemudahan administratif tersebut menunjukkan bahwa hukum telah menjalankan fungsi sosialnya. Suatu kebijakan hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan yang mengatur suatu tindakan, tetapi juga dari kemampuan aturan tersebut dalam memberikan solusi terhadap hambatan yang dihadapi masyarakat. Program PTSL dalam konteks aset wakaf menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan tidak hanya berorientasi pada pencatatan formal, tetapi juga memberikan fasilitas bagi masyarakat dan lembaga pengelola wakaf untuk memperoleh perlindungan hukum secara lebih mudah.[132]

Kemanfaatan Program PTSL juga dianalisis dari aspek efisiensi biaya dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sertifikasi melalui Program PTSL memberikan kemudahan karena peserta program tidak dikenakan biaya pendaftaran sertifikasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung percepatan legalisasi aset wakaf, mengingat biaya administrasi dapat menjadi salah satu hambatan bagi sebagian pengelola aset wakaf dalam melakukan sertifikasi secara mandiri.

Lebih lanjut, manfaat Program PTSL tidak berhenti pada tahap penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga berpengaruh terhadap keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Berdasarkan hasil penelitian, sertifikat tanah wakaf memberikan

[132] Biru Bara Nirvana Cahyadhi Dan Ertien Rining Nawangsari, "Efektivitas Program Ptsl Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah," *Jurnal Kebijakan Publik* 13, No. 4 (2022), Https://Doi.Org/Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id/.

perubahan terhadap sistem administrasi pengelolaan aset karena dokumen pertanahan yang sebelumnya belum lengkap menjadi lebih tertata.[133] Keberadaan sertifikat tersebut memberikan dasar administratif yang lebih kuat bagi nazhir dan pengurus masjid atau musala dalam menjalankan tanggung jawab pengelolaan aset wakaf.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan Program PTSL terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang telah mencerminkan aspek kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*) dalam perspektif Gustav Radbruch. Nilai kemanfaatan tersebut terlihat dari adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui terjaminnya keberlanjutan fungsi aset wakaf sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial. Selain itu, Program PTSL juga telah mendukung tercapainya tujuan hukum dalam perlindungan aset wakaf melalui peningkatan tertib administrasi dan pemberian legalitas terhadap tanah wakaf yang sebelumnya belum memiliki sertifikat. Dengan demikian, Program PTSL tidak hanya menghasilkan sertifikat sebagai dokumen pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang memberikan manfaat nyata bagi pengelola wakaf dan masyarakat penerima manfaat wakaf.

### 3. Analisis Aspek Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dalam Pelaksanaan Program PTSL terhadap Aset Wakaf

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) merupakan salah satu unsur utama dalam tujuan hukum menurut Gustav Radbruch. Kepastian hukum berkaitan dengan keberadaan aturan yang jelas, tertulis, serta dapat memberikan pedoman

[133] San Yuan Sirait Dkk., "Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya," *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6, No. 2 (2020), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31292/Bhumi.V6i2.414.

bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan hukum. Menurut perspektif ini, hukum harus mampu menciptakan keteraturan dan memberikan kejelasan mengenai hak serta kewajiban setiap pihak.[134]

Dalam penelitian ini, aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan Program PTSL terhadap aset wakaf dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kejelasan aturan, konsistensi penerapan hukum, stabilitas hukum, dan prediktabilitas akibat hukum. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana Program PTSL mampu memberikan perlindungan dan kejelasan status hukum terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang.

Konsep kepastian hukum dalam bidang pertanahan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bertujuan memberikan jaminan terhadap status hukum suatu bidang tanah melalui pencatatan data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh lembaga berwenang. Keberadaan sertifikat tanah menjadi bentuk konkret dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah karena sertifikat berfungsi sebagai alat bukti tertulis mengenai status suatu bidang tanah. Penelitian mengenai pelaksanaan PTSL menunjukkan bahwa program tersebut diarahkan untuk mempercepat pemberian kepastian dan perlindungan hukum melalui proses pendaftaran tanah yang sistematis.

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang menunjukkan adanya

[134] Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia."

upaya untuk memperkuat kedudukan hukum aset wakaf melalui mekanisme pendaftaran tanah. Program ini tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat, tetapi juga mencakup proses pendataan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta penyesuaian antara data fisik dan data yuridis tanah. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa sertifikat yang diterbitkan memiliki dasar hukum yang kuat.[135]

Berdasarkan hasil penelitian, proses sertifikasi aset wakaf melalui Program PTSL melibatkan beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu LWPNU Kota Malang, nazhir, MWCNU, KUA/PPAIW, serta BPN Kota Malang. Keterlibatan berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap tanah wakaf tidak dapat diwujudkan hanya melalui satu lembaga, tetapi membutuhkan koordinasi antar pihak yang memiliki kewenangan berbeda dalam aspek perwakafan dan pertanahan.

Keberadaan sertifikat tersebut juga memiliki fungsi perlindungan hukum preventif. Artinya, sertifikat tidak hanya digunakan ketika terjadi sengketa, tetapi juga berfungsi mencegah munculnya ketidakjelasan mengenai status tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat, pihak pengelola wakaf memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mempertahankan keberadaan aset tersebut apabila terdapat klaim atau keberatan dari pihak lain.[136] Sertifikasi tanah wakaf juga dipandang sebagai

---

[135] Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia."

[136] Irfan Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 01 (2022): 91, Https://Doi.Org/10.30868/Am.V10i01.2027.

instrumen penting dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Temuan penelitian terhadap enam aset wakaf masjid dan musala di Kecamatan Sukun memperlihatkan bahwa Program PTSL memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum aset wakaf. Melalui proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat, aset wakaf yang sebelumnya belum memiliki bukti pertanahan yang lengkap memperoleh pengakuan administratif dari negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa PTSL tidak hanya berfungsi sebagai program percepatan sertifikasi tanah, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap keberlanjutan aset wakaf.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan Program PTSL terhadap aset wakaf di Kota Malang telah mencerminkan aspek kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dalam perspektif Gustav Radbruch.[137] Hal tersebut terlihat dari adanya proses pencatatan tanah wakaf melalui mekanisme resmi, keterlibatan KUA/PPAIW dalam penyediaan dokumen perwakafan, serta kewenangan BPN dalam menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Dengan adanya sertifikat tersebut, status administrasi aset wakaf menjadi lebih jelas dan dapat menjadi dasar dalam pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan.

[137] Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*.

**Tabel 4. 3 Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL**

**Perspektif Kepastian Hukum Gustav Radbruch**

| NO | Unsur Kepastian Hukum Gustav Radburch | Temuan Penelitian | Bentuk Implementasi melalui PTSL | Analisis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keadilan | Proses sertifikasi memberikan kesempatan bagi aset wakaf yang belum memiliki legalitas untuk memperoleh perlindungan hukum | Program PTSL membantu percepatan legalisasi tanah wakaf tanpa membebani pengelola wakaf secara besar | Pelaksanaan PTSL mencerminkan nilai keadilan karena memberikan perlakuan hukum yang sama terhadap aset wakaf |
| 2 | Kemanfaatan | Sertifikat tanah wakaf mendukung keberlanjutan fungsi sosial dan ibadah masjid/musala | Aset wakaf yang telah bersertifikat dapat dikelola lebih aman sesuai tujuan wakaf | Perlindungan hukum menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pengguna aset wakaf |
| 3 | Kepastian Hukum | Masih terdapat aset wakaf masjid dan musala yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf | LWPNU Kota Malang melakukan pendataan aset, identifikasi dokumen, dan pendampingan sertifikasi melalui PTSL | Sertifikasi tanah wakaf memberikan kejelasan status hukum aset sehingga mengurangi potensi sengketa dan klaim pihak lain |

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa Program PTSL tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap keberadaan aset wakaf. Melalui sertifikasi tanah wakaf, unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

sebagaimana konsep Gustav Radbruch dapat diwujudkan dalam pengelolaan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang.

## D. Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi

Maqashid Maqāṣid asy-Syarīʿah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan syariat diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-ʻaql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl* ).[138] Kelima unsur tersebut termasuk dalam tingkatan kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*), yaitu kebutuhan yang harus dijaga karena apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL, pemenuhan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa indikator. Pada aspek *hifẓ al-dīn*, indikator yang digunakan meliputi terjaganya fungsi masjid dan musala sebagai sarana ibadah serta keberlanjutan manfaat keagamaan bagi masyarakat. Adapun pada aspek *hifẓ al-māl* , indikator yang digunakan meliputi kejelasan status hukum aset wakaf, perlindungan terhadap potensi sengketa, tertib administrasi aset wakaf, serta keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf. Selain itu, aspek *hifz al-nasl* digunakan sebagai indikator keberlanjutan manfaat aset wakaf bagi generasi mendatang,

[138] Milhan Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, No. 2 (2022), Https://Doi.Org/10.30821/Al-Usrah.V9i2.12335.

yang meliputi terjaminnya keberadaan aset wakaf secara berkelanjutan, terpeliharanya fungsi sosial dan keagamaan aset wakaf, serta tetap tersedianya manfaat wakaf bagi masyarakat pada masa yang akan datang.

**1. Analisis Pemeliharaan Agama (*Hifẓ al-dīn*) terhadap Aset Wakaf Masjid dan Musala**

Pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*) merupakan salah satu tujuan utama dalam konsep Maqāṣid asy-Syarīʿah yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*).[139] Aspek ini berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan pelaksanaan ajaran agama serta mempertahankan berbagai sarana yang mendukung aktivitas keagamaan masyarakat.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah wakaf masjid dan musala di Kota Malang yang dikaji melalui perspektif *hifẓ al-dīn* karena berkaitan dengan upaya menjaga keberadaan sarana ibadah masyarakat. Sertifikasi tanah wakaf membantu memastikan bahwa aset yang telah diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan dapat tetap digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf.[140]

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf yang diperuntukkan sebagai masjid dan musala memiliki kedudukan penting karena tidak hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga menjadi sarana pendukung bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat. Berdasarkan keterangan Ketua

---

[139] Asafri Jaya Bakri Dan Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Rajagrafindo Persada, 1996).

[140] Syamsuri Dkk., "Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi," *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah*, 30 Desember 2023, 207–19, Https://Doi.Org/10.24252/El-Iqthisady.Vi.41701.

MWCNU Kecamatan Sukun, keberadaan aset wakaf perlu dijaga melalui pengelolaan dan pendampingan yang baik agar tetap berada pada fungsi dan tujuan awal perwakafan. Pendampingan terhadap aset wakaf menjadi salah satu bentuk upaya untuk memastikan bahwa tanah yang telah diwakafkan tetap memberikan manfaat sosial dan keagamaan secara berkelanjutan bagi masyarakat.[141]

Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian dari pihak KUA Kecamatan Sukun menunjukkan bahwa keberadaan dokumen perwakafan, khususnya Akta Ikrar Wakaf (AIW), memiliki peranan penting dalam menjaga keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf. Kelengkapan dokumen perwakafan menjadi dasar administratif yang memastikan bahwa tanah yang telah diwakafkan tetap memiliki kejelasan tujuan dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh wakif. Keberadaan AIW tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap tanah wakaf tidak hanya dilakukan melalui pemanfaatan secara fisik, tetapi juga melalui penguatan aspek administratif dan hukum. Dengan adanya dokumen perwakafan yang jelas, aset wakaf memiliki dasar yang lebih kuat untuk dipertahankan sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial masyarakat.

Penjelasan dari kedua pihak tersebut menunjukkan bahwa tanah wakaf masjid dan musala tidak hanya memiliki nilai sebagai objek pertanahan, tetapi juga memiliki nilai keagamaan yang melekat pada fungsi dan pemanfaatannya. Perspektif *hifẓ al-dīn* melihat bahwa menjaga keberadaan sarana ibadah

[141] Putri Hidayatul Chasanah Dkk., "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Bpn Dalam Perspektif Hifzh Al-Mal," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 4 (2026), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V4i3.8556.

merupakan bagian dari upaya mempertahankan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalankan kehidupan beragama.[142]

Ditinjau dari perspektif *hifẓ al-dīn*, sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL memiliki nilai kemaslahatan karena mendukung keberlanjutan sarana keagamaan yang digunakan masyarakat. Upaya menjaga tanah wakaf masjid dan musala tidak hanya berkaitan dengan aspek pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan menjaga fasilitas yang menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah dan kehidupan keagamaan umat.[143]

Melalui perspektif *hifẓ al-dīn*, pelaksanaan program PTSL terhadap tanah wakaf masjid dan musala LWPNU Kota Malang menunjukkan adanya upaya menjaga salah satu unsur penting dalam kehidupan beragama masyarakat. Perlindungan terhadap aset wakaf tidak berhenti pada penjagaan fisik tanah, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan dari aset tersebut. Dengan demikian, sertifikasi tanah wakaf menjadi salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan keberadaan sarana ibadah agar tetap dapat digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan memberikan kemaslahatan bagi

**2. Analisis Pemeliharaan Harta (*Hifẓ al-māl* ) terhadap Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL**

Analisis Aspek *hifẓ al-māl* berkaitan dengan kewajiban menjaga dan mempertahankan keberadaan harta agar tidak mengalami kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan. Konsep ini tidak hanya berlaku terhadap harta milik

[142] Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*.
[143] Khaliq Dan Pangestu, *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*.

individu, tetapi juga terhadap harta yang memiliki fungsi sosial, termasuk tanah wakaf yang menjadi amanah bagi kepentingan masyarakat.[144]

Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL menunjukkan adanya upaya pemeliharaan terhadap aset wakaf. Proses pendataan, pemenuhan dokumen, hingga penerbitan sertifikat merupakan langkah yang dilakukan agar tanah wakaf memiliki administrasi yang jelas dan tetap dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks wakaf, konsep pemeliharaan harta memiliki karakteristik yang berbeda dengan kepemilikan harta pada umumnya. Harta wakaf pada dasarnya telah mengalami perubahan fungsi, yaitu dari sesuatu yang sebelumnya berada dalam penguasaan pribadi wakif menjadi aset yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah maupun sosial. [145]

Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi *hifẓ al-māl* . Program sertifikasi tanah wakaf tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aspek administratif dalam hukum pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keberadaan aset wakaf agar tetap berada dalam pengelolaan yang sesuai dengan tujuan perwakafan.

Keberadaan sertifikat tanah wakaf memiliki kedudukan penting dalam memberikan perlindungan terhadap aset wakaf karena sertifikat menjadi bukti

---

[144] Imasandia Nur Shandana, *Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda*, 2024.

[145] Sri Fuzi Lestari Dkk., "Maqashid Al-Khamsah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Al-Ghazali, As Syatibi, Dan Ibnu Khaldun," *Finotec: Journal Of Islamic Finance And Economics* 3 (2025), Https://Onlinejournal.Penacceleration.Com/Index.Php.

tertulis mengenai status hukum suatu bidang tanah. Sebelum dilakukan sertifikasi, suatu tanah wakaf dapat mengalami kerentanan apabila tidak didukung oleh dokumen pertanahan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti ketidakjelasan status tanah, kesulitan dalam pengelolaan administrasi, maupun kemungkinan munculnya klaim dari pihak lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat aset wakaf masjid dan musala yang telah digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan ibadah, namun belum seluruhnya memiliki dokumen pertanahan yang lengkap. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap aset wakaf tidak cukup hanya dengan adanya ikrar wakaf, tetapi juga membutuhkan penguatan melalui pencatatan administrasi pertanahan. Pendataan terhadap aset wakaf yang dilakukan oleh LWPNU Kota Malang menjadi tahap awal untuk mengetahui kondisi setiap aset serta menentukan langkah penyelesaian administrasi yang diperlukan.

Apabila dianalisis melalui konsep *hifẓ al-māl* , proses pendataan dan sertifikasi tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keberadaan harta wakaf melalui mekanisme perlindungan yang sistematis. Dalam perspektif Maqashid al-Syari'ah, menjaga harta bukan hanya berarti mempertahankan keberadaan fisiknya, tetapi juga memastikan bahwa harta tersebut tetap memiliki nilai manfaat dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.[146] Dengan demikian, sertifikasi tanah wakaf melalui Program PTSL merupakan bentuk penjagaan terhadap aset wakaf agar tidak kehilangan fungsi sosial dan keagamaannya.

[146] Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya."

Keberadaan sertifikat tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan aset wakaf. Melalui pencatatan resmi, harta wakaf yang telah diperuntukkan bagi kepentingan umat dapat lebih terjaga dari kemungkinan hilangnya fungsi maupun perubahan penguasaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.[147].

### 3. Analisis Pemeliharaan Keturunan (*Hifz al-Nasl*) terhadap Perlindungan Aset Wakaf Masjid dan Musala

Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan dalam konsep *Maqāṣid asy-Syarīʿah* yang berkaitan dengan upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia serta menjamin kemaslahatan generasi yang akan datang. Dalam konteks perlindungan aset wakaf melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), aspek *hifz al-nasl* memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan manfaat aset wakaf agar tetap dapat digunakan oleh masyarakat secara berkesinambungan lintas generasi.

Program PTSL terhadap tanah wakaf masjid dan musala memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keturunan melalui adanya kepastian hukum atas keberadaan aset wakaf. Sertifikasi tanah wakaf tidak hanya memberikan perlindungan terhadap aset dari potensi sengketa dan penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut tetap berada dalam peruntukan awalnya sebagai sarana ibadah dan kemaslahatan masyarakat. Dengan

---

[147] Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi," *Al-Fiqh: Journal Of Contemporary Islamic Law* 1 (2025), Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61987/Ijpp.V1i1.631.

adanya perlindungan hukum tersebut, keberadaan masjid dan musala sebagai fasilitas keagamaan dapat dipertahankan sehingga manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh generasi berikutnya.

Keberlanjutan manfaat aset wakaf menjadi bagian penting dalam perspektif *hifz al-nasl*, karena wakaf pada dasarnya memiliki tujuan memberikan manfaat secara terus-menerus (*jariyah*) bagi masyarakat. Ketika tanah wakaf telah memiliki kepastian hukum melalui Program PTSL, maka keberlangsungan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf menjadi lebih terjamin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan aset wakaf tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi masyarakat pada masa sekarang, tetapi juga menjadi bentuk penjagaan terhadap hak generasi mendatang untuk memperoleh manfaat dari aset wakaf.

**Tabel 4. 4 Analisis Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL Perspektif Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi**

| No | Konsep Maqashid al-Syari'ah | Temuan Penlitian | Implementasi PTSL | Analisis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifẓ al-māl 1 (menjaga harta) | Sebagian aset wakaf belum memiliki sertifikat sehingga berpotensi mengalami permasalahan hukum | Pendaftaran tanah wakaf melalui PTSL menghasilkan sertifikat sebagai bukti legal kepemilikan wakaf | Sertifikasi menjadi bentuk penjagaan terhadap keberadaan dan keberlanjutan aset wakaf agar tidak berpindah tangan atau disengketakan |
| 2 | Hifẓ al-dīn (menjaga agama) | Tanah wakaf digunakan sebagai tempat berdirinya masjid dan musala | Kepastian hukum tanah menjaga keberlangsungan | Perlindungan aset wakaf melalui PTSL mendukung |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | yang menunjang aktivitas keagamaan masyarakat | fungsi tempat ibadah | keberlanjutan fungsi ibadah sebagai bagian dari penjagaan agama |
| 3 | Hifz al-nasl (menjaga keturunan) | Aset wakaf memiliki manfaat sosial dan keagamaan yang perlu dijaga keberlangsungannya bagi generasi mendatang | PTSL memberikan kepastian hukum terhadap aset wakaf agar tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan Perlindungan aset wakaf melalui PTSL berimplikasi terhadap *hifz al-nasl* melalui keberlanjutan manfaat wakaf bagi generasi berikutnya | Perlindungan aset wakaf melalui PTSL berimplikasi terhadap *hifz al-nasl* melalui keberlanjutan manfaat wakaf bagi generasi berikutnya |

Berdasarkan perspektif *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam al-Syatibi, perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL memiliki keterkaitan erat dengan tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek menjaga harta (hifẓ al-māl ) dan menjaga agama (hifẓ al-dīn). Sertifikasi tanah wakaf tidak hanya memberikan perlindungan administratif, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaat sosial dan keagamaan dari aset wakaf.

Meskipun Imam Asy-Syatibi mengemukakan lima unsur pokok dalam konsep *al-ḍarūriyyāt al-khams*, penelitian ini tidak menggunakan seluruh unsur tersebut sebagai fokus analisis. Pemilihan aspek didasarkan pada relevansi antara tujuan syariat dengan objek dan fokus penelitian, yaitu perlindungan aset wakaf masjid dan musala melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Aspek *hifẓ al-māl* menjadi

fokus utama karena berkaitan langsung dengan upaya menjaga keberadaan, status hukum, dan keberlanjutan pemanfaatan aset wakaf. Aspek *hifẓ al-dīn* digunakan karena perlindungan tanah wakaf masjid dan musala turut mendukung keberlangsungan fungsi sarana ibadah masyarakat. Adapun *hifẓ al-nasl* dipahami sebagai implikasi dari terjaganya keberlanjutan manfaat aset wakaf agar dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Sementara itu, aspek *hifẓ al-nafs* tidak dianalisis secara khusus karena penelitian ini tidak berfokus pada perlindungan keselamatan jiwa atau kesehatan masyarakat. Aspek *hifẓ al-'aql* juga tidak menjadi fokus analisis karena penelitian tidak mengkaji pemeliharaan akal melalui pendidikan, pengembangan pengetahuan, maupun perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak akal. Kedua aspek tersebut tetap diakui sebagai bagian penting dari tujuan syariat, tetapi tidak menjadi ruang lingkup pembahasan karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus dan data empiris yang dikaji dalam penelitian ini.

## E. Perbandingan Perspektif Gustav Radbruch dan Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi terhadap Perlindungan Aset Wakaf melalui Program PTSL

Pelaksanaan Program PTSL terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kota Malang dapat dipahami melalui dua perspektif yang berbeda namun memiliki keterkaitan, yaitu teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan konsep Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi. Perspektif Gustav Radbruch melihat perlindungan aset wakaf melalui aspek tujuan hukum dalam sistem hukum positif,[148] sedangkan Maqāṣid asy-Syarīʿah melihatnya melalui tujuan syariat dalam mewujudkan

[148] Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia."

kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Perbandingan kedua teori tersebut dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut.

**Tabel 4. 5 Perbandingan Teori Gustav Radburch dan Teori Maqashid Asy-Syatibi**

| Aspek Perbandingan | Teori Gustav Radbruch | Teori Maqāṣid asy-Syarīʿah Imam al-Syatibi |
|---|---|---|
| Dasar Pemikiran | Tujuan hukum dalam filsafat hukum | Tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan |
| Fokus Utama | Hubungan antara hukum, keadilan, manfaat, dan kepastian | Perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia |
| Kedudukan Sertifikat | Sebagai instrumen kepastian hukum dan bukti administrasi | Sebagai sarana menjaga amanah harta wakaf |
| Pandangan terhadap PTSL | Mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan dan keteraturan | Upaya menjaga kemaslahatan aset wakaf |
| Perlindungan Harta | Melalui kepastian status tanah dan pencegahan sengketa | Melalui *hifẓ al-māl* agar aset tidak hilang atau disalahgunakan |
| Perlindungan Fungsi Ibadah | Dilihat sebagai manfaat sosial dari hukum | Dikaji melalui *hifẓ al-dīn* karena menjaga sarana ibadah |
| Hasil Analisis | Sertifikasi menciptakan hukum yang adil, bermanfaat, dan pasti | Sertifikasi menjaga aset wakaf dan keberlangsungan ibadah masyarakat |

Perbedaan dasar pemikiran kedua teori tersebut menunjukkan bahwa Gustav Radbruch dan Imam al-Syatibi menggunakan pendekatan yang berbeda dalam melihat suatu perlindungan hukum. Gustav Radbruch menilai keberadaan hukum berdasarkan kemampuannya mencapai nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, Program PTSL dipahami sebagai bentuk

pelaksanaan hukum yang memberikan kepastian melalui pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf.

Sementara itu, Imam al-Syatibi melihat perlindungan aset berdasarkan tujuan utama syariat, yaitu tercapainya kemaslahatan manusia. Sertifikasi tanah wakaf dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarīʿah* tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai bentuk penjagaan terhadap amanah harta wakaf (*hifẓ al-māl* ) agar tetap terlindungi dan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Perbedaan fokus utama kedua teori juga menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Teori Radbruch lebih menekankan fungsi hukum dalam menciptakan keteraturan sosial melalui kepastian, keadilan, dan manfaat hukum. Sebaliknya, Maqāṣid asy-Syarīʿah lebih menekankan tujuan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Dalam penelitian ini, kedua pendekatan tersebut bertemu pada tujuan yang sama, yaitu memastikan aset wakaf tetap terlindungi dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perwakafan.[149]

Kedudukan sertifikat tanah wakaf juga memiliki makna yang berbeda berdasarkan kedua teori tersebut. Berdasarkan teori Radbruch, sertifikat merupakan instrumen kepastian hukum karena menjadi alat bukti administratif yang menunjukkan status tanah secara resmi.[150] Sementara itu, berdasarkan *Maqashid al-Syari'ah*, sertifikat menjadi sarana untuk menjaga harta wakaf agar

[149] Jabbar Sabil, *Maqashid Syariah*, 1 Ed. (Pt Rajagrafindo Persada, 2022).
[150] Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*.

tidak kehilangan fungsi dan tetap berada dalam pengelolaan yang sesuai dengan amanah wakaf.

Pandangan terhadap Program PTSL memperlihatkan bahwa program tersebut memiliki dua dimensi. Dari perspektif Gustav Radbruch, PTSL merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan melalui keteraturan administrasi pertanahan. Dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, PTSL merupakan upaya menjaga kemaslahatan karena membantu memastikan keberlangsungan aset wakaf yang memiliki nilai sosial dan keagamaan.

Aspek perlindungan harta juga menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua teori. Teori Radbruch melihat perlindungan harta melalui kepastian status tanah dan pencegahan terhadap potensi sengketa. Sementara itu, konsep *hifẓ al-māl* dalam *Maqāṣid asy-Syarīʿah* memandang perlindungan harta sebagai upaya menjaga aset agar tetap memiliki manfaat dan tidak mengalami kerusakan maupun penyalahgunaan.

Perlindungan terhadap fungsi ibadah menunjukkan perbedaan pendekatan yang lebih jelas. Teori Radbruch melihat fungsi ibadah tanah wakaf sebagai bentuk kemanfaatan sosial dari keberadaan hukum, karena tanah tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, *Maqāṣid asy-Syarīʿah* menghubungkannya dengan prinsip *hifẓ al-dīn*, yaitu menjaga keberlangsungan agama melalui perlindungan terhadap sarana ibadah seperti masjid dan musala.[151]

[151] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan Kedua (Penerbit Ombak, 2017).

Berdasarkan keseluruhan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa teori Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam al-Syatibi memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam menganalisis perlindungan aset wakaf melalui Program PTSL. Teori Radbruch menjelaskan aspek legal-formal berupa kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hukum, sedangkan Maqāṣid asy-Syarīʿah menjelaskan aspek nilai dan tujuan berupa penjagaan harta serta keberlangsungan fungsi keagamaan. Dengan demikian, Program PTSL terhadap aset wakaf masjid dan musala di Kecamatan Sukun tidak hanya menghasilkan kepastian hukum melalui sertifikasi tanah, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan aset wakaf agar tetap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan perwakafan.[152]

[152] Sahidin, "Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah."

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) perspektif kepastian hukum dan maqasid al-syari'ah, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam perspektif Gustav Radbruch menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf telah mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nilai keadilan diwujudkan melalui upaya memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf agar memiliki kedudukan yang jelas dalam sistem pertanahan nasional serta memperoleh perlakuan hukum yang setara sebagai aset yang memiliki fungsi sosial dan keagamaan. Nilai kemanfaatan terlihat dari keberlanjutan penggunaan aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan pelayanan sosial masyarakat, sehingga keberadaan tanah wakaf tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, nilai kepastian hukum diwujudkan melalui penerbitan sertifikat tanah wakaf sebagai bentuk kejelasan status hukum terhadap aset wakaf masjid dan musala yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama Kota Malang. Sertifikat tanah wakaf memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf dengan

memperkuat kedudukan hukum tanah, memberikan kepastian mengenai peruntukan aset, serta mencegah terjadinya potensi sengketa, klaim kepemilikan, maupun penguasaan oleh pihak yang tidak berhak. Dengan demikian, Program PTSL tidak hanya berfungsi sebagai proses administratif pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mewujudkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap keberadaan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang.

2. Perlindungan aset wakaf Nahdlatul Ulama Kota Malang melalui Program PTSL dalam perspektif Gustav Radbruch dan *Maqāṣid asy-Syarīʿah* Imam Asy-Syatibi menunjukkan adanya pemenuhan terhadap nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta aspek *hifẓ al-māl* , *hifẓ al-dīn*, dan implikasi *hifz al-nasl*. Aspek *hifẓ al-dīn* terlihat melalui terjaminnya keberlangsungan fungsi masjid dan musala sebagai sarana ibadah dan aktivitas keagamaan masyarakat. Aspek *hifẓ al-māl* tercermin melalui upaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan aset wakaf melalui kepastian status hukum, perlindungan dari sengketa, serta tertib administrasi aset wakaf.. Sementara itu, aspek *hifz al-nasl* tercermin melalui keberlanjutan manfaat aset wakaf agar tetap dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dengan demikian, Program PTSL tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf, tetapi juga mendukung tercapainya kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kota Malang, diharapkan dapat terus memperkuat sistem pendataan dan pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan, khususnya terhadap tanah wakaf masjid dan musala yang belum memiliki kelengkapan administrasi pertanahan. Penguatan basis data aset wakaf perlu dilakukan secara berkala agar proses identifikasi, pendampingan, dan pengajuan sertifikasi melalui Program PTSL dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan nazhir, MWCNU, KUA/PPAIW, dan BPN perlu terus dikembangkan guna memastikan setiap aset wakaf memperoleh perlindungan hukum yang optimal.
2. Bagi nazhir dan pengelola masjid maupun musala, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya tertib administrasi dalam pengelolaan aset wakaf. Kelengkapan dokumen perwakafan, seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan dokumen pertanahan lainnya, perlu menjadi perhatian utama agar proses sertifikasi tanah wakaf dapat dilakukan secara lebih mudah. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan fungsi aset wakaf serta mencegah munculnya permasalahan hukum di kemudian hari.
3. Bagi KUA/PPAIW dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan dan pendampingan

terhadap proses sertifikasi tanah wakaf. Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas tanah wakaf serta mekanisme Program PTSL perlu terus dilakukan agar masyarakat dan pengelola wakaf memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat sertifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian mengenai perlindungan aset wakaf dengan objek dan pendekatan yang lebih beragam, seperti efektivitas pengelolaan aset wakaf pascasertifikasi, digitalisasi administrasi wakaf, maupun perbandingan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di berbagai wilayah. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum wakaf dan tata kelola aset keagamaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdillah, Muhammad Nur Fikri. "Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch." *Jurnal Ilmiah Nusantara ( Jinu)* 1, No. 04 (2024). Https://Doi.Org/Doi.Org/10.61722/Jinu.V1i4.1702.

Adi Putra, Restu, Dominikus Rato, Dan Dyah Ochtorina Susanti. "Kepastian Hukum Pengaturan Publisitas Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 2, No. 2 (2022): 1. Https://Doi.Org/10.19184/Jik.V2i2.22161.

Afdhali, Dino Rizka, Dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 555–61. Https://Doi.Org/10.56301/Csj.V6i2.1078.

Ahmad Sarwat. *Maqashid Syariah*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Alay Idrus, Muammar. "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat ( Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)." *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* 5, No. 1 (2017): 30. Https://Doi.Org/10.29303/Ius.V5i1.342.

Amini, Sulasiyah Dan Suratman. "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 3 (2023): 1347–61. Https://Doi.Org/10.33474/Hukeno.V6i3.17712.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum & Praktik Perwakafan Di Indonesia*. Cet. 1. With Indonesia. Pilar Media, 2005.

Anwar, Khoirul. "Potensi Isbat Wakaf Menurut Uu. N0 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Wakaf Masjid Tanpa Sertifikat Wakaf Di Desa Sumbersari, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat)." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol.1 (2004): 342–56. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jmia.V1i4.2154.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, 2012.

Aris Pebriwadi Sinaga, Alwan Hadiyanto, Dan Ciptono Ciptono. "Penegakan Hukum Premanisme Dalam Perspektif Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 9, No. 2 (2026): 887–908. Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V9i2.13735.

Astriani, Dia Dia, Dan Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf Dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dan

Sengketa Waris Di Bidang Zakat Wakaf (Zawa) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, No. 2 (2025): 213–30. Https://Doi.Org/10.35878/Alitimad.V3i2.1761.

Auliyah, Alfiyah Dhiyaul. "Sinergi Multistakeholder Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf: Studi Kasus Kua Soreang, Parepare." *Ijaza : Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2 (2025). Https://Doi.Org/Doi%20https://Ejurnal.Iainpare.Ac.Id/Index.Php/Filantropi/Index.

Ayuandika, Laila Nisfi, Nurul Asri Safitri, Rizki Alya Zahra, Dan Selfi Wahyu Saputri. "Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, No. 1 (2022): 59–78. Https://Doi.Org/10.29313/Tahkim.V5i1.8949.

Azzahidi, Muh Rizwan, Mauliya Redyan Nurjannah, Dan Lulu' Ayu Faezatiy. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Masjid Darussalam Kopang Ntb)." *Ahkam* 5, No. 2 (2026): 968–84. Https://Doi.Org/10.58578/Ahkam.V5i2.9450.

Bakri, Asafri Jaya, Dan Nasaruddin Umar. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Rajagrafindo Persada, 1996.

Cahyadhi, Biru Bara Nirvana, Dan Ertien Rining Nawangsari. "Efektivitas Program Ptsl Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Kebijakan Publik* 13, No. 4 (2022). Https://Doi.Org/Https://Jkp.Ejournal.Unri.Ac.Id/.

Chasanah, Putri Hidayatul, Alfinza Ray Putra, Dava Andrean Putra, Dkk. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Bpn Dalam Perspektif Hifzh Al-Mal." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 4 (2026). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V4i3.8556.

Christianto, Irfan. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, No. 01 (2022): 91. Https://Doi.Org/10.30868/Am.V10i01.2027.

Devitasari, Amelia Chintya, Frisca Diana Aulivia Putri, Dan Iqbal Birsyada. "Jejak Sejarah Tradisi Intelektual Nahdlatul Ulama Pada Masa Awal Pendirian (1920-An)." *Journal Of S Sciences & Humanities "Estoria"* 5, No. 2 (2025). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.30998/Je.V5i2.3038.

Dusa, Muslan K., Ahmad Faisal, Dan Asriadi Zainuddin. "Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Kabila Bone." *Al-Mizan (E-Journal)* Vol. 21 No. 2 (2025).

Elvera., Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*. 1 Ed. Andi, 2021.

Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, No. 1 (2011). Https://Doi.Org/10.18860/J-Fsh.V3i1.1321.

Fajri, Nurul Irhamni, Muh Wahyuddin Abdullah, Dan Mustafa Umar. "Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)." *At Tawazun Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2022): 16–30. Https://Doi.Org/10.24252/Attawazun.V2i1.26949.

Fakhruddin. *Fikih Dan Manajemen Wakaf Di Indonesia*. 1 Ed. Maknawi, 2024.

Farida, Ulfa Jamilatul. "Optimalisasi Wakaf Tanah Untuk Penggunaan Lahan Produktif Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah." *Swarna Mulia: Journal Islamic Studies* 2 (2025).

Fatah, Rahardyan Abdul, Narissa Anjani, Dan Abdul Aziz. "Strategi Pengelolaan Aset Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Mojopuro, Wonogiri." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 1 (2025).

Fatimah, Fatimah. "Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, No. 2 (2019): 286–94. Https://Doi.Org/10.33059/Jhsk.V13i2.908.

Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.62379/Qy4b6z80.

Fitria Wijayanti. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Wakaf." *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 1 (2025): 55–66. Https://Doi.Org/10.56444/Jqnstc67.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1 Ed. Damera Press, 2022.

Halilah, Siti, Dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021). Https://Doi.Org/Https://Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Siyasah/Article/View/334.

Handayani, Andi Amalia. "Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)." *Notarius* 12 (2019). Https://Doi.Org/Doi%20:%20https://Doi.Org/10.14710/Nts.V12i1.28903.

Hardianti, Dwi, Rika Ratna Pertama, Dan Ali Abdurahman. "Kepastian Hukum Atas Hak Cipta Sebagai Objek Wakaf Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5 (2021).

Hidayatullah, Nur. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Nahdlatul Ulama Di Pcnu Gunungkidul Yogyakarta." *Jurnal Bisnis Kompetif* 4, No. 1 (2025).

Husnullail, M., Dan M. Syahran Jailani. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah*. 15 (2024).

Itmi, Desi, Ahmad Syafi'i Sj, Dan Nafiah Nafiah. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumberbening (Studi Kasus Mwc Nu Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun)." *Social Science Academic* 1, No. 2 (2023): 17–22. Https://Doi.Org/10.37680/Ssa.V1i2.2949.

Jabbar Sabil. *Maqashid Syariah*. 1 Ed. Pt Rajagrafindo Persada, 2022.

Khaliq, Muhammad Nur, Dan Aji Pangestu. *Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)*. 11, No. 1 (2025).

Khosim, Ali, Dan Busro Busro. "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2020): 49–74. Https://Doi.Org/10.47411/Al-Awqaf.V11i1.28.

Kurniawan, Agung, Dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, No. 1 (2021).

Lail, Marcella Nazmatul, Dan Nabilah Nurjihan. "Tata Kelola Dan Kelembagaan Wakaf." *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2023).

Lase, Apriaman, Olivia Aurora Sitorus, Dan Diana R. W. Napitupulu. "Pendaftaran Tanah Wakaf Di Indonesia." *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, No. 1 (2025): 16–20. Https://Doi.Org/10.56211/Rechtsnormen.V4i1.1154.

Lestari, Sri Fuzi, Kirey Sya'bani Salam, Dan Melisya Dwi Asfiantika. "Maqashid Al-Khamsah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Al-Ghazali, As Syatibi, Dan Ibnu Khaldun." *Finotec: Journal Of Islamic Finance And Economics* 3 (2025). Https://Onlinejournal.Penacceleration.Com/Index.Php.

Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian." Preprint, Open Science Framework, 15 Juni 2021. Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Svu73.

Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-

Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, No. 2 (2022): 453–80. Https://Doi.Org/10.22437/Ujh.5.2.453-480.

Maran, Marygrace Megumi. *Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 2021.

Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Penerbit Ombak, 2017.

Maulida, Nurul. *Efektivitas Nadzir Organisasi Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf (Studi Pada Lwpnu Kecamatan Marga Tiga)*. 2023.

Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *La_Riba* 4, No. 1 (2010): 71–86. Https://Doi.Org/10.20885/Lariba.Vol4.Iss1.Art5.

Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, No. 3 (2020): 145–51. Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V12i3.102.

Milhan, Milhan. "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya." *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, No. 2 (2022). Https://Doi.Org/10.30821/Al-Usrah.V9i2.12335.

Moh. Alfian Arif. *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Mwcnu Kecamatan Kota Kediri Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 2021.

Mubin, Fatkhul. "Sejarah Dan Kiprah Nahdlatul Ulama Di Indonesia." Preprint, Open Science Framework, 12 Juni 2020. Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/69wjh.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pres, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram University Press, 2020.

Musdin, Rasyid. "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch." *Siyasi : Jurnal Trias Politica* 1, No. 2 (2023).

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Harfa Creative, 2023.

Permana, Yudi, Dan Meirani Rahayu Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi,*

*Keuangan & Bisnis Syariah* 3, No. 2 (2021): 142–56. Https://Doi.Org/10.47467/Alkharaj.V3i2.307.

Prastiwi, Dian Eka, Reni Suryani, Wahib Wahib, Dan Halimah Humayrah Tuanaya. "Beleid Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Dalam Administrasi Pertanahan Di Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 14, No. 1 (2023): 84–95. Https://Doi.Org/10.32493/Jdmhkdmhk.V14i1.29506.

Pratama, Rizal Adhi, Dan Kurniawan Budi Santoso. "Peningkatan Kualitas Data Sertipikat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Kasus Kelurahan Komet Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan." *Fit Isi 2020* 1 (2021).

Puspita, Mirza Febya Dwi, Dakum Dakum, Suharso Suharso, Dan Nurwati Nurwati. "Implementasi Kebijakan Persertifikatan Tanah Wakaf Dalam Rangka Perlindungan Dan Kepastian Hukum Di Kabupaten Magelang." *Borobudur Law And Society Journal* 1, No. 6 (2023): 22–31. Https://Doi.Org/10.31603/8646.

Qolbunnuzuli, Dzikrina, Dan M. Roem Syibly. "Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 5, No. 2 (2023): 159–72. Https://Doi.Org/10.20885/Mawarid.Vol5.Iss2.Art3.

Rahman, Galih Abditya. "Proteksi Tanah Wakaf Dari Sengketa Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Di Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri." *Legitima* 3, No. 1 (2020). Https://Doi.Org/Doi:%20https://Doi.Org/10.33367/Legitima.V3i1.1442.

Rifa I, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rijal, Syamsul. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertipikat Dalam Mencegah Penguasaan Oleh Ahli Waris Dan Pihak Ketiga." *Jurnal Tana Mana* 7, No. 2 (2026).

Rismana, Acep Abdul. *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Sosialisasi Dan Pendataan Wakaf Produktif Di Tingkat Kecamatan*. 1, No. 1 (2026).

Safitri, Rani Febri. *Optimalisasi Peran Kepala Desa Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Pada Wakaf Tanah Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. 2023.

Sahidin, Amir. "Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, No. 2 (2022): 97–106. Https://Doi.Org/10.47411/Al-Awqaf.Vol14iss2.148.

Samekto, Adji. *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. 1 Ed. Rajawali Press, 2025.

Shandana, Imasandia Nur. *Maqashid Syariah Perspektif Imam Asy-Syathibi Dan Jasser Auda*. 2024.

Shokhifah, Eka Zhahrotu, Dan Wahyudi Wahyudi. "Produktivitas Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Munggu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia." *Journal Of Sharia Economic Law* 2, No. 2 (2024): 79–86. Https://Doi.Org/10.37680/Jshel.V2i2.5770.

Sirait, San Yuan, Muhammad Nazer, Dan Busyra Azheri. "Sertifikasi Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya." *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6, No. 2 (2020). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31292/Bhumi.V6i2.414.

Siti Nanik Kholifah Dan Agung Parmono. "Sertifikasi Tanah Wakaf Melalui Program Ptsl Sebagai Upaya Mencegah Sengketa Kepemilikan Dan Batas Tanah Di Kantor Pertanahan Jember." *Journal Of Indonesian Social Society (Jiss)* 2, No. 3 (2024): 121–25. Https://Doi.Org/10.59435/Jiss.V2i3.262.

Solikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 1 Ed. Penerbit Qiara Media, 2021.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 3 Ed. Alfabeta, 2021.

Suhendar, Suhendar, Dan Nur Rohim Yunus. "Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri." *Journal Of Legal Research* 4, No. 6 (2023): 1391–408. Https://Doi.Org/10.15408/Jlr.V4i6.30949.

Sunarto, Zainuddin. "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi." *Al-Fiqh: Journal Of Contemporary Islamic Law* 1 (2025). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61987/Ijpp.V1i1.631.

Suni Afdillah, Alif. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Di Indonesia: Studi Dalam Perspektif Hukum Agraria Dan Peradilan Agama." *Jiemas : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah* 4, No. 1 (2025). Https://Doi.Org/Doi.Org/10.55883/Jiemas.V4i1.

Syamsuri, Muhammad Iman Kurniawan Iman, Dan Dwi Karunia Arti. "Crowdfunding Wakaf Di Tinjau Dari Maqashid Syariah Menurut Imam Syatibi." *El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum*

*Dan Syariah*, 30 Desember 2023, 207–19. Https://Doi.Org/10.24252/El-Iqthisady.Vi.41701.

Syarifuddin, H. Amir. *Ushul Fiqh*. Logos Wacana Ilmu, 2008.

Tamimah, Nihayati, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari, Dan Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kelurahan Sumberadi." *Borobudur Law And Society Journal* 3, No. 4 (2024): 171–79. Https://Doi.Org/10.31603/11827.

Tri Lestioningsih. "Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf." *Jurnal Akta Notaris* 4, No. 1 (2025): 67–86. Https://Doi.Org/10.56444/01hjz247.

Umar, Nasaruddin. *Fiqih Wakaf*. Ed. Rev., Cet. 4. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Ri, 2006.

Widiarty Sri Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. 1 Ed. Publika Global Media, 2024.

Wijayanti, Maya Eka. *Implementasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Saat Pandemi Covid-19*. 17, No. 3 (2024). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.14710/Nts.V17i3.42409.

Wiyanda Vera Nurfajriani, Muhammad Wahyu Ilhami. *Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif*. 30 September 2024. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.13929272.

Yasin, Zeinul. "Penerapan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terhadap Persertifikatan Tanah Wakaf Untuk Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Hukum." *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, No. 9 (2020).

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual Nu: Lajnah Bahtsul Masa'il, 1926-1999*. Cet. 1. Lkis, 2004.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



| | | |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | : | **Mochammad An'im Falakhuddin** |
| Jenis Kelamin | : | **Laki-laki** |
| NIM | : | 250201210009 |
| TTL | : | Gresik, 13 Juni 2004 |
| Alamat | : | Desa Petis Benem RT 03/RW 02 Kec, Duduk Sampeyan Kab, Gresik, Jawa Timur |
| No. HP | : | 082132880744 |
| Email | : | Animfalak45@gmail.com |

**Riwayat Pendidikan**

| NO | Nama Instansi | Tahun |
|---|---|---|
| 1. | TK Muslimat | 2008-2009 |
| 2. | MI NURUL HUDA | 2009-2015 |
| 3. | MTS MAMBAUS SHOLIHIN | 2016-2019 |
| 4. | MA AMANATUL UMMAH SURABAYA | 2019-2022 |
| 5. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2022-2025 |
| 6 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2025-2026 |